

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
YANG TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN  
DALAM RANGKA PENGHEMATAN PAJAK  
STUDI KASUS PADA KOPERASI VISHVA MITRA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**NAENI YULI ASTANTI**

NIM : 932114081

NIRM : 930051121303120079

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

**1999**

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
YANG TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN  
DALAM RANGKA PENGHEMATAN PAJAK  
STUDI KASUS PADA KOPERASI VISHVA MITRA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi**

**Oleh :**

**NAENI YULI ASTANTI**

**NIM : 932114081**

**NIRM : 930051121303120079**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA  
1999**

**SKRIPSI**

**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN  
YANG TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN  
DALAM RANGKA PENGHEMATAN PAJAK  
STUDI KASUS PADA KOPERASI VISHVA MITRA YOGYAKARTA**

Oleh :


**NAENI YULI ASTANTI**

NIM : 932114081

NIRM : 930051121303120079

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I



Dra. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc.

Tanggal, 5 September 1999

Pembimbing II



Drs. Th. Gieles, SJ.

Tanggal, 3 Oktober 1999

**SKRIPSI**  
**EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN**  
**YANG TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN**  
**DALAM RANGKA PENGHEMATAN PAJAK**  
**STUDI KASUS PADA KOPERASI VISHVA MITRA YOGYAKARTA**

Dipersiapkan dan ditulis oleh :






**NAENI YULI ASTANTI**

NIM : 932114081


NIRM : 930051121303120079

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji  
Pada tanggal 25 Agustus 1999  
dan dinyatakan memenuhi syarat

**SUSUNAN PANITIA PENGUJI**

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: Dra. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc.	
Sekretaris	: Drs. E. Sumardjono, M.B.A.	
Anggota	: Dra. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc.	
Anggota	: Drs. Th. Gieles SJ.	
Anggota	: Drs. H. Suseno TW., M.S	

Yogyakarta, 31 Agustus 1999  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Sanata Dharma  
Dekan,

  
Drs. Th. Gieles, S.J.

**JANGAN MEMBEBANI KENANGAN KITA  
DENGAN KESUSAHAN YANG TELAH BERLALU**

***\*William Shakespeare\****

*Rupersembahkan karya ini kepada:*

- Bapak (alm) & Mamak yang telah memberikan dukungan untuk menuntut ilmu
- Mas Bintoro (Alm) & Mas Gopo (Alm) yang membuatku mengerti arti hidup dan membuatku dewasa
- Mbak Yuli, mbak Nuk & mas Pur, mbak Wih & mas Yoko, mas Agus & mbak Desma serta kakakiku semua yang telah memberi dukungan moral maupun materil.
- Mas Agung, seseorang yang sangat berarti dalam hidupku, yang senantiasa setia mendampingi dan membimbingku
- Dima, Ayun, Aiken, Yonas, Johari, Okta, Yani, Dina dan ponakan-ponakan yang lain belajarlah dengan mjin.

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 25 Agustus 1999

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Naeni Yuli Astanti', with a stylized flourish at the end.

Naeni Yuli Astanti

## ABSTRAK

### EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG WAJIB PAJAK BADAN DALAM RANGKA PENGHEMATAN PAJAK

Naeni Yuli Astanti  
Universitas Sanata Dharma  
Yogyakarta  
1999

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penghitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang Wajib Pajak badan Koperasi Vishva Mitra sudah sesuai dengan peraturan perpajakan dan untuk mengetahui apakah cara penghematan pajak sudah dilakukan oleh Koperasi Vishva Mitra dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Vishva Mitra, Jl. Oerip Soemohardjo No. 100 Yogyakarta, dimana kegiatan usaha yang dilakukan terutama adalah melayani anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam bidang perkreditan atau jasa dan toko serba ada.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara, dokumentasi, dan kuisioner. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak, untuk menghitung besarnya penyusutan menurut perpajakan dan akuntansi untuk tahun 1995 dan tahun 1996, serta untuk menghitung besarnya angsuran pajak setiap bulannya. Teknik analisis kualitatif digunakan untuk membahas masalah sesuai dengan teori.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah penghasilan kena pajak tahun 1995 dan tahun 1996 dilaporkan terlalu kecil sehingga apabila tidak dikoreksi, Koperasi Vishva Mitra akan terkena denda. Faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan biaya antara unsur-unsur laporan keuangan fiskal dan unsur-unsur laporan keuangan komersial tidak diperhatikan oleh Koperasi Vishva Mitra. Cara-cara penghematan pajak dengan menggunakan manajemen pajak belum dilakukan oleh Koperasi Vishva Mitra.

## **ABSTRACT**

### **AN EVALUATION OF THE CALCULATION OF INCOME TAX DUE BY A COMPANY TO IMPROVE TAX EFFICIENCY**

**Naeni Yuli Astanti  
Sanata Dharma University  
Yogyakarta  
1999**

The objective of this research is to find out whether the calculation of income tax due by Vishva Mitra Cooperative match with the tax regulations and whether the tax efficiency measures applied by Vishva Mitra Cooperative do not infringe tax regulations.

This research is carried out at the Vishva Mitra Cooperative at Jl. Oerip Soemohardjo No. 100 Yogyakarta, whose main bussiness is to serve its members and the surrounding society by providing cheap credit or service and running a shop.

Interview, documentation, and questionnaire were applied to collect the data. Qualitative and quantitative analysis were used to analyze the data. The quantitative analysis is used to calculate the amount of taxable income, the amount of depreciation according to the tax regulations and the Accounting Standard over the years 1995 and 1996, and the amount the tax instalment every month. The qualitative analysis is used to analyze the problems based on theory.

The result of the research shows that taxable income over the years 1995 and 1996 as it was reported was too low so that if not corrected, Vishva Mitra Cooperative will be fined. The cooperative did not pay sufficient attention to the differences in the treatment of income and cost between the fiscal and the commercial financial reports. Tax efficiency by good tax management was also not applied by Vishva Mitra Cooperative.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan, sehingga skripsi ini dapat selesai.

Di dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis menyadari “ Tiada Gading Yang Tak Retak “, demikian pula masih banyak kekurangan didalam penulisan skripsi ini yang disebabkan terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis. Dalam mempersiapkan, menyusun dan menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan serta bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak, untuk itu tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dra. Fr. Ninik Yudianti, M.Acc., selaku dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan sumbangan pemikiran untuk membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini.
2. Rama Drs. Th. Gieles, SJ., selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
3. Ibu Dra. YFG Agustinawansari, M.M. Akt, yang telah memberi masukan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. YP. Supardiyono, M.Si, Akt, yang telah memberi masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi yang telah membimbing penulis selama kuliah di Universitas Sanata Dharma.
6. Bapak Lukman Kudonarpodo, SH. MIR., selaku Pimpinan Koperasi Vishva Mitra yang telah menyetujui penulis untuk mengadakan penelitian.
7. Mas Muhchadi, mbak Wid, mbak Siwi, mas Hanafi, dan mbak Etik yang telah membantu penulis dalam mencari data selama penelitian.

8. Bapak-bapak bagian PPh Badan Kantor Dirjen Pajak DIY, yang telah membantu dan menjelaskan permasalahan mengenai pajak penghasilan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku, Tantin, Adi, Andang, Bambang, Karni, Andeas, Dodik dan teman-teman Akuntansi A yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu, yang telah mendorong penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan, kelemahan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu berbagai saran, kritik dan masukan demi perbaikan skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati dan rasa terima kasih sedalam-dalamnya.

Yogyakarta, 25 Agustus 1999

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	3
C. Perumusan Masalah .....	3
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Manfaat Penelitian .....	4
F. Sistematika Penulisan .....	5
BAB II LANDASAN TEORI .....	7
A. Koperasi .....	7
1. Pengertian Koperasi .....	7
2. Landasan, Azas dan Tujuan .....	7
3. Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi .....	7



4. Anggaran Dasar dan Perangkat Organisasi Koperasi .....	8
5. Modal Koperasi dan Sisa Hasil Usaha Koperasi .....	9
B. Pajak dan Pajak Penghasilan .....	10
1. Pajak .....	10
2. Pajak Penghasilan .....	10
C. Manajemen Pajak .....	11
D. Pendapatan dan Biaya .....	12
1. Pendapatan atau Penghasilan .....	12
2. Biaya dan Beban .....	18
E. Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Yang Terutang Badan Koperasi .....	25
F. Keputusan-keputusan, Surat-surat Edaran yang Berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 .....	26
G. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal atas Laporan Hasil Usaha Koperasi .....	28
1. Beda Waktu.....	29
2. Beda Tetap .....	29
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian .....	30
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	30
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	30
D. Data yang Dikumpulkan .....	31
E. Variabel yang Perlu Dijelaskan .....	31
F. Teknik Pengumpulan Data .....	33
1. Wawancara .....	33
2. Dokumentasi .....	33
3. Kuisionari .....	33

G. Teknik Analisis Data .....	33
1. Kualitatif .....	33
2. Kuantitatif .....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	39
A. Gambaran Umum Koperasi Vishva Mitra .....	39
B. Struktur Organisasi Koperasi Vishva Mitra .....	40
1. Rapat Anggota .....	40
2. Pengurus Koperasi .....	41
3. Pengurus / Badan Pemeriksa .....	42
4. Karyawan .....	42
5. Unit Usaha dan Unit Kredit .....	43
C. Keuangan dan Akuntansi .....	44
1. Modal Koperasi Vishva Mitra .....	44
2. Sisa Hasil Usaha .....	44
3. Kebijakan Akuntansi Koperasi Vishva Mitra .....	45
BAB V PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA .....	50
A. Deskripsi Data .....	50
1. Laporan Hasil Usaha Koperasi Vishva Mitra Th 1995 .....	51
2. Laporan Hasil Usaha Koperasi Vishva Mitra Th 1996 .....	54
B. Faktor-Faktor Perbedaan Perlakuan Pendapatan dan Beban Antara Unsur-Unsur Laporan Keuangan Komersial dengan Unsur-Unsur Laporan Keuangan Fiskal .....	58
1. Pendapatan Bunga Bank .....	58
2. Penyusutan Aktiva atau Harta Koperasi Vishva Mitra .....	59
3. Cadangan Koperasi .....	67
4. Dana Sosial dan Dana Pembangunan Kerja .....	69
5. Biaya Pendidikan dan Pelatihan .....	70
6. Pendapatan Komisi dan <i>Fee</i> .....	70

C. Koreksi Fiskal atas Laporan Hasil Usaha Koperasi Vishva Mitra .....	70
1. Koreksi Fiskal atas Laporan Hasil Usaha Koperasi Vishva Mitra Tahun 1995 .....	71
2. Koreksi Fiskal atas Laporan Hasil Usaha Koperasi Vishva Mitra Tahun 1996 .....	74
D. Cara Penghematan Pajak Yang Tidak Melanggar Peraturan Perpajakan .....	79
1. Perencanaan Pajak ( <i>Tax Planning</i> ) .....	79
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan .....	80
3. Pengendalian Pajak .....	81
BAB VI PENUTUP .....	84
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	86
C. Keterbatasan Penelitian .....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN.....	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel I	Penyusutan, Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud .....	23
Tabel II	Amortisasi, Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi ....	24
Tabel III	Koreksi Fiskal Laporan Hasil Usaha Koperasi Vishva Mitra .....	38
Tabel IV	Kelompok Harta untuk Keperluan Penyusutan Berdasarkan SE – 44 / PJ – 4 / 1995 .....	60
Tabel V	Kelompok Harta Koperasi Vishva Mitra Berdasar SE-44 / PJ-4 / 1995 .....	61
Tabel VI	Koreksi Fiskal Laporan Hasil Usaha Koperasi Vishva Mitra Tahun 1995 .....	73
Tabel VII	Koreksi Fiskal Laporan Hasil Usaha Koperasi Vishva Mitra Tahun 1996 .....	76

## DAFTAR LAMPIRAN

Lamp.	1	Daftar Pertanyaan
Lamp.	2	Neraca Koperasi Vishva Mitra
Lamp.	3	Laporan Hasil Usaha Koperasi Vishva Mitra
Lamp.	4	Daftar Penyusutan Aktiva Koperasi Vishva Mitra
Lamp.	5	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Koperasi Vishva Mitra Tahun 1995
Lamp.	6	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Koperasi Vishva Mitra Tahun 1996
Lamp.	7	Bagan Struktur Organisasi Koperasi Vishva Mitra
Lamp.	8	Perlakuan Perpajakan atas Deposito dan/atau Tabungan lainnya ( SE No. 07 / PJ.4 / 1996 Tgl 26 Januari 1996 )
Lamp.	9	Penyusutan atau Amortisasi atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta yang Masih Dimiliki dan Digunakan Pada Awal Tahun Pajak 1995 ( SE - 44 / PJ.4 / 1995 )
Lamp.	10	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun 1995 hasil Koreksi Fiskal
Lamp.	11	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun 1996 hasil Koreksi Fiskal



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Koperasi tidak dapat dilepaskan dari dinamika perekonomian nasional yang saat ini diwarnai oleh berbagai upaya untuk menghadapi globalisasi ekonomi. Untuk dapat bersaing dengan badan usaha lain, koperasi harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Kabalitbang Depkop Prof. Dr. Soeharto Prawirokusumo, menyatakan :

**“ Rendahnya sumber daya manusia merupakan sumber persoalan. Persoalan tersebut antara lain; kekurangmampuan koperasi dalam memanfaatkan peluang dan pangsa pasar, lemahnya organisasi dan manajemen koperasi, terbatasnya struktur modal koperasi, keterbatasan koperasi dalam menguasai teknologi, dan kurang terjalinnya jaringan kerjasama usaha baik antar koperasi maupun koperasi dengan swasta dan Badan Usaha Milik Negara.”**  
( PIP No. 153-Th XV-1996 )

Usaha pemerintah untuk “memitragkan” koperasi dengan dua badan usaha lainnya yakni swasta dan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) sudah mulai nampak. Badan Usaha Milik Negara misalnya, diwajibkan untuk menyisihkan 1% - 5% sahamnya untuk pembinaan koperasi dan pengusaha kecil. Sementara pengusaha swasta besar dihimbau agar mau bermitra dengan koperasi. (PIP No. 153-Th XV-1996 ).

Dengan diberlakukannya Undang-undang No. 10 Tahun 1994, banyak manfaat yang dapat dipetik oleh gerakan koperasi. Manfaat itu antara lain tentang perlakuan

koperasi sebagai badan usaha yang sama dengan badan usaha lainnya dalam hal pajak penghasilan. Hal ini berarti bahwa eksistensi koperasi telah diakui secara hukum maupun secara moral untuk melaksanakan kegiatan usaha. Tetapi manfaat tersebut masih dirasa belum sebanding dengan pajak yang harus ditanggung oleh koperasi, sebab dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1994 secara tegas mempersamakan koperasi dengan badan usaha lain dalam hal pengenaan pajak. Artinya perlakuan istimewa yang oleh Undang-undang perpajakan sebelumnya yakni Undang-undang No. 7 Tahun 1983 yang diberlakukan pada koperasi tidak ada lagi. Perlakuan istimewa tersebut adalah berupa pembebasan pajak pada penghasilan koperasi atau sisa hasil usaha dari transaksi dengan anggotanya. Sekarang sisa hasil usaha ( SHU ) termasuk dalam definisi penghasilan kena pajak, tidak peduli apakah sisa hasil usaha tersebut berasal dari transaksi dengan anggota atau dari transaksi bukan anggota.

Perubahan atas Undang-undang Perpajakan Tahun 1983 khususnya Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, diharapkan lebih mencerminkan keadilan dan memberi kepastian hukum melalui perluasan basis pengenaan pajak dan sistem perpajakan. Meskipun pemerintah sudah berusaha menyederhanakan sistem perpajakan, tetapi masih banyak masyarakat Wajib Pajak pada umumnya dan Wajib Pajak Badan Koperasi khususnya, merasa sulit memahami Undang-undang Perpajakan. Kesulitan ini semakin bertambah dengan adanya keputusan-keputusan, surat edaran - surat edaran, dan peraturan-peraturan perpajakan yang hampir tiap minggu diterbitkan.( Shophar Lumbatoruan, 1993. hal.358 ). Dengan mempelajari undang-undang, keputusan-keputusan, dan surat edaran-surat

edaran, koperasi dapat melihat celah-celah yang menguntungkan untuk melakukan penghematan pajak.

Evaluasi penghitungan pajak penghasilan yang terutang Wajib Pajak Badan pada Koperasi VISHVA MITRA Yogyakarta dimaksudkan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya salah hitung, salah tulis, ataupun salah dalam menentukan mana yang dapat diakui sebagai pendapatan dan biaya menurut peraturan perpajakan. Bila hal ini diketahui sejak dini maka kemungkinan terkena denda semakin kecil, selain itu Koperasi VISHVA MITRA dapat pula mengetahui cara-cara penghematan pajak yang bisa dilakukan dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

#### **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah pada cara pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Koperasi Tahun 1995 dan Tahun 1996 berdasarkan Laporan Keuangan Koperasi VISHVA MITRA Tahun 1995 dan Tahun 1996 dengan mengacu pada peraturan-peraturan, surat edaran - surat edaran, dan keputusan-keputusan yang berlaku Tahun 1995 dan Tahun 1996.

#### **C. Perumusan Masalah**

1. Apakah penghitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang Wajib Pajak Badan Koperasi VISHVA MITRA sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ?
2. Apakah cara penghematan pajak sudah dilakukan oleh Koperasi VISHVA MITRA dengan tidak melanggar peraturan perpajakan ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah penghitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang Wajib Pajak Badan Koperasi VISHVA MITRA sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku .
2. Untuk mengetahui apakah cara penghematan pajak sudah dilakukan oleh Koperasi VISHVA MITRA dan tidak melanggar peraturan perpajakan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Koperasi VISHVA MITRA .

Koperasi VISHVA MITRA dapat memanfaatkan hasil penelitian sebagai pertimbangan dalam penentuan masalah perpajakannya.

2. Bagi Penulis

Dengan mengadakan penelitian, penulis memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan yang didapat dibangku kuliah, untuk diterapkan dalam praktik sesungguhnya.

3. Bagi Universitas Sanata Dharma

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan khususnya masalah dibidang perpajakan.

## **F. Sistematika Penulisan**

### **Bab I. Pendahuluan**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II. Landasan Teori**

Dalam bab ini diuraikan mengenai koperasi, pajak dan pajak penghasilan, manajemen pajak, pendapatan dan biaya, cara penghitungan pajak penghasilan yang terutang badan koperasi, keputusan-keputusan dan surat edaran-surat edaran yang berkaitan dengan pajak penghasilan pasal 25, serta rekonsiliasi laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal atas laporan hasil usaha koperasi.

### **Bab III. Metodologi Penelitian**

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, tempat dan waktu penelitian, data yang dikumpulkan, variabel-variabel yang perlu dijelaskan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **Bab IV. Hasil Penelitian**

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum koperasi, struktur organisasi koperasi, dan data-data lainnya yang diperoleh dari hasil penelitian.

## Bab V. Analisis Data Dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan mengenai analisis dari data yang telah terkumpul dengan teori yang ada.

## Bab VI. Penutup

Dalam bab ini penulis menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran yang dirasa penting bagi Koperasi VISHVA MITRA, serta mengemukakan keterbatasan penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Koperasi

##### 1. Pengertian

**“ Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.” ( Pasal 1 UU No. 25 Tahun 1992 )**

##### 2. Landasan, Azas, dan Tujuan

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 atas azas kekeluargaan, yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

##### 3. Fungsi, Peran dan Prinsip Koperasi

Menurut Pasal 4 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 fungsi dan peran koperasi adalah ;

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperanserta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Prinsip koperasi tertuang dalam Pasal 5 Undang-undang No. 25 Tahun 1992, yaitu:

- a. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut
  - 1). Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
  - 2). Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
  - 3). Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing - masing anggota.
  - 4). Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
  - 5). Kemandirian.
- b. Dalam pengembangan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :
  - 1). Pendidikan perkoperasian.
  - 2). Kerjasama antar koperasi.

#### 4. Anggaran Dasar Dan Perangkat Organisasi Koperasi

- a. Anggaran dasar memuat sekurang - kurangnya ; daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, ketentuan mengenai



keanggotaan, rapat anggota, pengelolaan, permodalan, jangka waktu berdirinya, pembagian SHU dan ketentuan mengenai sanksi.

b. Perangkat organisasi adalah rapat anggota, pengurus dan pengawas.

#### 5. Modal Koperasi Dan Sisa Hasil Usaha Koperasi

a. Modal koperasi terdiri dari :

- 1). Modal sendiri, dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah.
- 2). Modal pinjaman yang dapat berasal dari anggota, koperasi lain, bank dan lembaga keuangan lainnya, serta sumber lain yang sah, selain itu koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

b. Sisa Hasil Usaha

- 1). Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- 2). Sisa hasil usaha setelah dikurangi dengan dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.
- 3). Pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

## B. Pajak Dan Pajak Penghasilan

### 1. Pajak

Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH ;

**“ Pajak adalah iuran rakyat ke kas negara berdasarkan Undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” (Mardiasmo,1995.hal 1)**

### 2. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut oleh pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang dipungut atau dibayar Wajib Pajak selama satu tahun pajak.

#### a. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 2 Undang-undang No. 10 Tahun 1994 yang menjadi Subjek Pajak Penghasilan adalah orang pribadi, warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya, serta badan usaha tetap.

#### b. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi Objek Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari

Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial serta pengusaha kecil termasuk koperasi, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, serta deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi. (Pasal 4 Ayat 1 d.4 dan Ayat 1.g Undang-undang No.10 Tahun 1994)

### **C. Manajemen Pajak**

Dalam penghematan pajak dikenal istilah "*the least and the latest rule*" yang artinya Wajib Pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin, sebatas masih diperkenankan oleh peraturan perpajakan. Menekan pajak sekecil mungkin dilakukan dengan menekan penghasilan dan/atau memperbesar biaya yang dapat dikurangkan menurut peraturan perpajakan. Penundaan pembayaran selambat mungkin dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang belum diatur (*loopholes*) atau dapat juga memanfaatkan hal-hal yang berkaitan dengan *time value of money*.

Dengan manajemen pajak yang baik, yaitu dengan memenuhi kewajiban perpajakan secara benar maka jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin, sehingga koperasi akan memperoleh tingkat likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak merupakan alat strategi penghematan pajak yang tujuannya bukan untuk mengelak membayar pajak tetapi mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Bagaimanapun juga pajak bagi koperasi merupakan biaya, sehingga jika pengelolaan pajak tidak dilakukan dengan baik, maka kemungkinan dikemudian hari koperasi akan terkena denda atau dapat juga koperasi terpaksa gulung tikar. Bila manajemen pajak dilakukan dengan baik dan benar maka posisi keuangan akan menguat, maka Bank atau mitra usaha lainnya semakin percaya terhadap kemampuan koperasi, sehingga memudahkan koperasi untuk memperoleh tambahan modal dari pinjaman Bank.

#### **D. Pendapatan Dan Biaya**

##### **1. Pendapatan atau penghasilan**

- a. Pendapatan atau penghasilan menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 23 adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan atau disini koperasi selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan dapat berasal dari penjualan barang maupun penjualan jasa.

Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi ;

- 1). Koperasi telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli.
- 2). Koperasi tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual.
- 3). Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur secara andal.
- 4). Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir ke koperasi.
- 5). Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.

Sedangkan pendapatan dari penjualan jasa dapat diakui apabila kondisi dibawah ini terpenuhi ;

- 1). Jumlah pendapatan dapat diakui dengan andal.
- 2). Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh koperasi.
- 3). Tahun penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal.
- 4). Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

b. Pendapatan atau penghasilan menurut ketentuan perpajakan

Menurut Pasal 4 Undang-undang No. 10 Tahun 1994, pengertian pendapatan atau penghasilan yakni setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, yaitu :

- 1). bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 2). deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha.
- 3). royalti.
- 4). sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 5). keuntungan karena penjualan/ pengalihan harta.
- 6). penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.

c. Sumber penghasilan koperasi yang menjadi objek pajak penghasilan

(PIP No 154 Th XV – 1997 Suplemen III– IV “ Penyajian Laporan Fiskal “)

1). Penjualan Barang Toserba / Waserba

Pengakuan penghasilan atas penjualan barang Toserba/Waserba, dicatat senilai harga barang yang dibayar dan atau yang terhutang, tidak

termasuk PPN bagi Koperasi yang diwajibkan memungut PPN atau sebagai Pengusaha Kena Pajak ( PKP ). Apabila harga jual yang terjadi termasuk PPN, maka nilai penjualan dihitung sebesar  $(\frac{100}{110}) \times$  harga jual, sisanya merupakan PPN yang terhutang.

## 2). Penghasilan Bunga Simpanan

Bunga Simpanan adalah imbalan atas pinjaman yang diberikan Koperasi kepada anggotanya. Penghasilan atas bunga simpanan bisa dicatat berdasarkan kas atau akrual. Bagi Koperasi yang memberikan kredit relatif kecil, belum didukung dengan administrasi yang memadai, serta tingkat resiko tidak tertagih cukup tinggi, lebih baik memilih pencatatan bunga berdasarkan kas. Pada hakekatnya UU Pajak tidak membatasi untuk objek pajak mana yang harus kas dan mana yang boleh akrual, dengan cara manapun, sampai pada waktu tertentu jumlah pajak yang dibayar akan sama.

Apabila yang memberi pinjaman adalah koperasi primer, sedangkan peminjamnya adalah koperasi sekunder, maka bunga yang diterima koperasi primer melebihi Rp. 144.000,00 harus sudah dipotong PPH Pasal 23 sebesar 15 % dan bersifat FINAL ( SK. Menkeu 605 / 1994 ). Pencatatan penghasilan bunga simpanan berdasarkan atas nilai bersih setelah dipotong pajak, untuk menghitung pajak yang terhutang penghasilan ini akan dikoreksi mengurangi Penghasilan Kena Pajak.

### 3). Penghasilan Bunga Deposito dan Jasa Giro

Atas penetapan dana di Bank dalam bentuk Deposito atau Giro, Koperasi akan memperoleh imbalan bunga atas Jasa Giro. Berdasarkan Pasal 23 UU PPH 1994, setiap pembayaran bunga dan atau jasa giro harus dipotong pajak sebesar 15 %. Pelaksanaan ketentuan ini diatur dalam PP No. 51 tahun 1994, yang menetapkan bahwa pajak yang dipotong oleh Bank dinyatakan sebagai setoran pajak yang bersifat final. Pencatatan berdasarkan nilai bersih setelah dipotong pajak, untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, penghasilan ini akan dikoreksi mengurangi penghasilan kena pajak.

### 4). Penghasilan Sewa Harta Tetap

Penyerahan harta tetap yang digunakan pihak lain akan memperoleh imbalan sewa. Seperti halnya bunga, penghasilan sewa harus dipotong PPH Pasal 23 oleh pihak yang membayar sebesar 6 % yaitu ( 15 % X 40 % ), sehingga koperasi yang menerima penghasilan sewa hanya menerima 94 % ( PP No. 29 Tahun 1996 ). Pajak yang dipotong atas pembayaran sewa tanah dan atau bangunan merupakan pembayaran pajak yang sifatnya final.

### 5). Keuntungan Karena Pengalihan Harta Tetap

Keuntungan Pengalihan Harta Tetap dihitung berdasarkan harga jual dikurangi sisa. Nilai sisa adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Pengertian pengalihan didalam UU



PPH mengandung arti yang lebih luas, tidak terbatas karena penjualan, tetapi mencakup juga seperti dihibahkan, disertakan sebagai penyertaan modal, pembayaran hutang, pengembalian modal, dan lain-lain.

Khusus untuk jenis barga tetap Tanah dan Bangunan diatur tersendiri didalam PP No. 48 Tahun 1995, kemudian dirubah dengan PP No. 27 Tahun 1996, berlaku mulai 26 April 1996, menetapkan :

- a). Transaksi pengalihan tanah dan bangunan senilai Rp.60.000.000,00 atau lebih, penjual wajib menyetorkan sendiri pajak penghasilan sebesar 5 % dari harga jual. Apabila harga jual per-meter dibawah NJOP ( Nilai Jual Objek Pajak ), maka yang digunakan sebagai dasar pembayaran pajak NJOP.
  - b). Penyetoran pajak ini dikontrol oleh pejabat yang akan mengeluarkan surat sehubungan dengan jual-beli tanah atau bangunan.
  - c). Penyetoran pajak yang dilakukan koperasi sebagai wajib pajak badan bersifat final.
- 6). Penjualan Barang Titipan

Didalam praktek bisnis sering terjadi penjualan barang titipan, yaitu penjualan dari barangnya orang lain, dimana penjual tidak menanggung resiko rugi jika barang rusak atau hilang. Didalam aturan pajak tidak mengenal adanya barang titipan, barang titipan dianggap sebagai pengembalian penjualan.

## 7). Penjualan Gula dan Terigu

Pengenaan PPH dan PPN pada tata niaga gula dan terigu berdasarkan kerjasama antara Bulog, Gappegti ( Asosiasi ), dan Dirjen Pajak yang mengatur bahwa setiap penebusan harga gula dan atau terigu, penyalur harus terlebih dahulu menyetor PPH Pasal 22. Ditjen pajak juga mengeluarkan edaran yang menetapkan bahwa PPH Pasal 22 dinyatakan sebagai setoran final, berlaku sejak tahun fiskal 1995. Untuk menghitung pajak yang terutang, penghasilan dari penjualan gula dan terigu akan dikoreksi mengurangi penghasilan kena pajak.

## 2. Biaya atau Beban

### a. Biaya menurut Standar Akuntansi Keuangan

Biaya adalah nilai kas / ekuivalennya yang dikorbankan untuk barang dan jasa yang diharapkan akan memberikan manfaat dimasa mendatang bagi koperasi. ( PSAK “Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan” No. 78 ). Jadi yang dapat dimasukkan sebagai biaya adalah seluruh perubahan sumber daya koperasi yang tidak menguntungkan yang terjadi dalam proses untuk memperoleh pendapatan, atau dapat juga akibat penurunan nilai aktiva yang tidak dikaitkan dengan proses penyediaan barang dan jasa bagi konsumen.

b. Biaya menurut peraturan perpajakan

Biaya yang boleh diakui dalam peraturan perpajakan, menurut Pasal 6 Undang-undang No. 10 Tahun 1994 atau merupakan pengurang penghasilan bruto antara lain;

- 1). gaji, upah, bonus, hadiah, gratifikasi, honorarium, tunjangan hari raya, termasuk tunjangan, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan.
- 2). penyusutan dan amortisasi.
- 3). piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.
- 4). sewa, imbalan jasa, royalty.
- 5). kerugian karena penjualan/ pengalihan harta.
- 6). biaya administrasi dan umum.
- 7). biaya penelitian dan pengembangan.
- 8). biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
- 9). iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

c. Biaya Koperasi Yang Mengurangi Penghasilan Bruto

1). Biaya Gaji, Upah dan Honorarium

Termasuk didalam gaji meliputi seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan tetap koperasi, meliputi gaji pokok, lembur dan segala macam jenis tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Upah meliputi pembayaran atas imbalan yang diberikan kepada buruh harian

lepas dalam bentuk uang. Honorarium meliputi imbalan atas jasa yang diberikan kepada tenaga ahli atau profesi yang memberikan jasa kepada koperasi.

Koperasi diwajibkan memotong PPH Pasal 21 atas pembayaran gaji, upah dan atau honorarium, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan ( Kep Dirjen Pajak No. Kep. 02 / PJ / 1995 ). Pajak tersebut adalah pajak yang harus ditanggung oleh yang menerima gaji, upah dan honorarium, apabila tidak dipotong koperasi statusnya sebagai penanggung. Didalam praktek PPH Pasal 21 selalu ditanggung oleh koperasi, berarti tunjangan bagi karyawan akan menambah beban biaya bagi koperasi. Agar biaya tersebut bisa diterima oleh pajak, maka harus dimasukkan sebagai tunjangan yang menambah penghasilan karyawan.

## 2). Biaya Sewa

Biaya sewa merupakan objek PPH Pasal 23 dan apabila tidak dipotong maka koperasi akan menjadi penanggung, oleh sebab itu didalam perjanjian sewa menyewa harus ada kesepakatan yang tegas siapa yang akan menjadi penanggung pajak tersebut. Apabila koperasi menyewa tanah dan atau bangunan kepada wajib pajak badan, maka pajak yang dipotong sebesar 6 %, sedangkan kepada perseorangan sebesar 10 % ( PP No. 29 Tahun 1996 ).

### 3). Biaya Bunga

Pembebanan biaya bunga harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

- a). Pembayaran bunga atas simpanan anggota yang jumlahnya per-anggota setiap bulannya melebihi Rp.144.000,00 harus dipotong PPH 23 sebesar 15 % final dari jumlah bruto.
- b). Pembayaran bunga atas simpanan bukan anggota, berapapun besarnya harus dipotong PPH Pasal 23 sebesar 15 % final dari jumlah bruto.
- c). Pembayaran bunga atas pinjaman kepada bukan bank harus dipotong PPH Pasal 23 sebesar 14 %, tidak final.
- d). Pembayaran bunga atas pinjaman kepada bank tidak wajib memotong PPH Pasal 23.

### 4). Biaya Alat Tulis dan Kantor

Pembebanan alat tulis kantor meliputi pembelanjaan kertas, perlengkapan mesin ketik dan komputer, dokumentasi, pengadaan, langganan koran dan majalah, telephon, air, listrik, pengiriman surat dan lain-lain.

### 5). Biaya Rapat Anggota Tahunan

Biaya ini terdiri dari beberapa komponen biaya, yaitu honor, transportasi, alat tulis, dokumentasi, konsumsi, sewa, pengadaan dan

lain-lain. Penyajian biaya RAT dalam praktek selama ini tidak dipermasalahkan oleh petugas pajak.

6). Biaya Pemeliharaan Harta Tetap

Biaya pemeliharaan harta tetap meliputi biaya untuk perawatan, perbaikan, tambahan aksesoris, surat ijin dan lain-lain.

7). Biaya Pendidikan

Sebenarnya pengeluaran untuk keperluan pendidikan di koperasi merupakan penggunaan dana pendidikan yang disisihkan dari pembagian SHU, tetapi biaya ini boleh dimanfaatkan untuk mengurangi penghasilan bruto maka disarankan agar dimanfaatkan.

8). Biaya Penyusutan dan Amortisasi

Biaya ini boleh dibebankan dengan syarat perhitungannya sesuai dengan peraturan perpajakan. Metode penyusutan yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yaitu dengan metode garis lurus dan jumlah yang terus menurun. Penggunaan salah satu metode harus dilakukan secara konsisten ( taat azas ) dari tahun ke tahun.

Menurut Pasal 11 Ayat 6, untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Penyusutan, Masa Manfaat, dan**  
**Tarif Penyusutan Harta Berwujud**

Kelompok harta berwujud	Masa manfaat	Tarif penyusutan berdasarkan	
		Ayat (1)	Ayat(2)
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %
II. Bangunan			
Pernanen	20 tahun	5 %	
Tidak Permanen	10 tahun	10 %	

Berdasarkan Pasal 11, Ayat 1 Undang-undang No. 10 tahun 1994, maka :

Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud kecuali tanah, yang dimiliki dan digunakan untuk menagih, mendapatkan dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

Sedangkan berdasarkan Pasal 11, Ayat 2 Undang-undang No. 10 tahun 1994, maka : Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagai mana pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan cara

menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat azas. Pasal 11 A Ayat 2 Undang-undang No. 10 tahun 1994 mengatur tentang amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi, yaitu :

**Tabel II**  
**Amortisasi, Masa Manfaat**  
**dan Tarif Amortisas**

Kelompok harta tak berwujud	Masa manfaat	Tarif amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo menurun
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %

d. Biaya Koperasi yang tidak boleh mngurangi penghasilan

1). Biaya sumbangan

Koperasi sangat sulit menghindari sumbangan, hampir pada peristiwa-peristiwa seremonial setempat, koperasi selalu diminta perannya sebagai donatur. Pengeluaran untuk sumbangan ini biasanya tidak ada kaitannya dengan usaha, sehingga tidak diperkenankan dibebankan sebagai biaya.

2). Biaya Hutang Ragu-Ragu

Dalam standar akuntansi diharuskan untuk membuat taksiran biaya piutang tak tertagih. Sedangkan dalam peraturan pajak hanya



ada biaya penghapusan piutang. Membuat cadangan piutang tak tertagih hanya diperkenankan untuk perusahaan perbankan dan leasing dengan hak opsi.

### 3). Biaya Kelancaran Usaha

Biaya kelancaran usaha adalah biaya yang berkaitan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Pengeluaran untuk kelancaran usaha sudah menjadi kebiasaan bisnis yang dapat diterima umum, tetapi karena sulit diperoleh bukti pendukungnya, sehingga wajib pajak dapat menyembunyikan penghasilannya, maka peraturan pajak tidak memperkenankan.

## E. Cara Penghitungan Pajak Penghasilan Yang Terutang Badan Koperasi

Menurut peraturan perpajakan besarnya pajak yang terutang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu tarif pajak dan penghasilan kena pajak (*taxable income*).

Adapun cara penghitungannya adalah sebagai berikut :

Penghasilan selama satu tahun pajak ( Menurut Undang-undang perpajakan )	XX
Biaya-biaya yang terjadi selama satu tahun pajak ( Menurut Undang-undang perpajakan )	XX
	-----
Penghasilan Neto	XX
Kompensasi kerugian tahun lalu	XX
	-----
Penghasilan Kena Pajak	XX



Maka besarnya pajak yang terutang adalah dihitung dari Penghasilan Kena Pajak dikalikan tarif Pasal 17 Undang-undang No.10 Tahun 1994 sebagai berikut :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)	10%
Diatas Rp 25.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah) s/d Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	15%
Diatas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	30%
 Penghasilan Kena Pajak Berdasarkan Tarif	 XX
Pajak penghasilan Pasal 22	XX
Pajak penghasilan Pasal 23	XX
Pajak penghasilan Pasal 24	XX
	----- +
Jumlah pajak yang disetor / dipotong	XX
	-----
Pajak kurang / lebih setor	XX

#### **F. Keputusan-keputusan, Surat-surat Edaran Yang Berkaitan Dengan Pajak Penghasilan Pasal 25**

1. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/ KMK.04 / 1995

“ Pajak penghasilan Pasal 25 harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.”

2. SE-09/ P.1.4/ 1995 jo SE-07/ P.1.4/ 1996 tanggal 26 Januari 1996.

Menurut ketentuan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1994, Pasal 23 ayat

1.2, maka pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan yang dikenakan atas

penghasilan bunga deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia diatur dengan SE-07/PJ.4/1996 yang menyatakan bahwa penghasilan tersebut diatas dikenakan PPh sebesar 15 % dari penghasilan bruto dan bersifat final.

3. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 82/ KMK-04/ 1995 tentang jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok, masa manfaat untuk keperluan penyusutan. ( lampiran 10 )

4. SE-44/ PJ.4/ 1995 tanggal 2 Oktober 1995 yang merupakan penegasan dari PP No.47 Tahun 1994 Pasal 11. ( lampiran 11 )

Ketentuan ini mengatur tentang penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang masih dimiliki dan digunakan pada awal tahun pajak 1995.

5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 604/ KMK.04/ 1994

“Pengusaha kecil termasuk Koperasi adalah pengusaha yang pada saat akan menerima hibah, jumlah aktivasinya tidak termasuk tanah dan atau bangunan tidak melebihi Rp 600.000.000,00. Harta hibahan tersebut bukan Objek Pajak Penghasilan, sepanjang antara pemberi hibah dengan penerima hibah tersebut tidak ada hubungan istimewa, pekerjaan, kepemilikan dan penguasaan.”

6. Surat Edaran No. 01/ PJ-41/1995

“ Angsuran bulanan Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun 1995 adalah sama besarnya dengan angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan terakhir dari tahun pajak tahun 1994, sepanjang tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan PPh Pasal 25

dalam tahun 1994 tersebut, dengan demikian pada dasarnya angsuran bulanan PPh Pasal 25 untuk bulan Januari dan Februari tahun 1995 adalah sama besarnya dengan angsuran bulanan PPh Pasal 25 bulan Desember 1994 atau dalam hal rata-rata angsuran bulanan PPh Pasal 25 bulan Desember 1994”.

7. Surat Edaran No. 06/ PJ 43/ 1995

“ Batas seluruh bunga simpanan setiap anggota koperasi yang tidak dipotong Pajak Penghasilan adalah sebesar Rp 144.000,00 setiap bulannya .”

**G. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial Dengan Laporan Keuangan Fiskal Atas Laporan Hasil Usaha Koperasi**

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dimaksudkan untuk keperluan berbagai pihak yang bersifat netral dan tidak memihak. Laporan keuangan ini sering dinamakan Laporan Keuangan Komersial. Apabila laporan disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dan memperhatikan semua peraturan perpajakan, maka laporan itu dinamakan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial dapat juga diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi seperlunya atau penyesuaian dengan peraturan perpajakan. Perbedaan yang disebut dengan perbedaan permanen dan sementara menyebabkan laporan keuangan komersial dan fiskal tidak sama. Rincian perbedaan tersebut diungkapkan dalam rekonsiliasi laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. ( Sophiar Lumbantoruan, 1993. hal 56 )

### 1. Beda Waktu

Beda waktu adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban tertentu menurut akuntansi ( ekonomi perusahaan ) dengan ketentuan perpajakan.

Contoh yang dapat menimbulkan beda waktu adalah perbedaan metode pengakuan terhadap : persediaan, harta berwujud dan tidak berwujud, pencadangan kewajiban bersyarat atau cadangan lain, dan lain-lain.

### 2. Beda Tetap

Beda tetap adalah perbedaan pengakuan suatu penghasilan atau biaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan standar akuntansi keuangan yang sifatnya permanen. Suatu penghasilan atau biaya tidak akan diakui untuk selamanya dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak (*taxable income*).

Contoh : pemberian kenikmatan atau natura, sumbangan, biaya jamuan tamu, rugi penarikan harta tetap dari pemakaian, pendapatan bunga, hibah dan warisan, dan lain-lain.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yakni mengambil data dari beberapa elemen dan kemudian elemen tersebut masing-masing dianalisis maka kesimpulan yang terjadi hanya untuk elemen tersebut.

#### **B. Subjek Dan Objek Penelitian**

##### **1. Subjek Penelitian**

Subjek Penelitian adalah Karyawan Koperasi Vishva Mitra bagian keuangan yang mengurus masalah perpajakan dan penyusun Laporan Keuangan.

##### **2. Objek Penelitian**

- a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Koperasi Vishva Mitra Tahun 1995 dan Tahun 1996.
- b. Laporan Keuangan Koperasi Vishva Mitra Tahun 1995 dan Tahun 1996.

#### **C. Tempat Dan Waktu Penelitian**

##### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian dilakukan di Koperasi Vishva Mitra, Jl. Oerip Soemohardjo No. 100 Yogyakarta.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan, yakni bulan Januari 1998 sampai dengan bulan Maret 1998.

## D. Data Yang Dikumpulkan

1. Untuk mengetahui gambaran umum Koperasi Vishva Mitra maka data yang diperlukan adalah :
  - a. Sejarah berdirinya Koperasi Vishva Mitra.
  - b. Bagaimana sistem pembagian SHU Koperasi Vishva Mitra.
  - c. Usaha apa yang dijalankan oleh Koperasi Vishva Mitra.
  - d. Struktur Organisasi Koperasi Vishva Mitra.
  - e. Bagaimana sifat keanggotaannya.
  - f. Darimana modal Koperasi Vishva Mitra.
2. Untuk mengetahui cara penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Yang Terutang Koperasi Vishva Mitra, maka data yang diperlukan adalah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Koperasi Vishva Mitra dan Laporan Keuangan Koperasi Vishva Mitra Tahun 1995 dan Tahun 1996.

## E. Variabel-variabel Yang Perlu Dijelaskan

1. Surat Pemberitahuan Tahunan ( SPT Tahunan ) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak.

2. Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan Koperasi terdiri dari ;
  - a. Formulir 1771-I, yang berisi tentang penghasilan neto dari usaha dan dari luar usaha.
  - b. Formulir 1771-II, yang berisi daftar pemotongan/ pemungutan pajak penghasilan oleh pihak lain dan pajak penghasilan yang ditanggung oleh Pemerintah.
  - c. Formulir 1771-IV, yang berisi daftar penerimaan deviden, bonus, tantiem, dan gratifikasi.
  - d. Formulir 1771-V, yang berisi daftar susunan pengurus / komisaris / badan pemeriksa koperasi, dan daftar pemegang saham / penilik modal, daftar cabang / badan anggota koperasi.
3. Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
4. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak, menurut ketentuan Peraturan Undang-undang Perpajakan.
5. Surat Pemberitahuan Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan, dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat



## **F. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Yakni melakukan tanya-jawab dengan pengurus atau karyawan bagian keuangan yang mengurus masalah perpajakan dan penyusun Laporan Keuangan.

### **2. Dokumentasi**

Yakni teknik pengumpulan data dengan mengambil data dengan melihat Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Koperasi Vishva Mitra dan Laporan Keuangan Koperasi Vishva Mitra.

### **3. Kuisisioner**

Yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis untuk kemudian diolah dan dianalisis.

## **G. Teknik Analisis Data**

### **1. Teknik Kualitatif**

Yakni teknik untuk menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka tetapi berdasarkan landasan teori yang ada.

Teknik kualitatif digunakan peneliti untuk menganalisis permasalahan 1 dan 2 yakni ;

1. Untuk menganalisis permasalahan no.1 digunakan untuk mengetahui faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan atau beban antara unsur-unsur laporan keuangan komersial dengan unsur-unsur laporan keuangan fiskal.

2. Untuk menganalisis permasalahan no. 2 digunakan untuk mengetahui apakah cara-cara penghematan pajak sudah dilakukan oleh Koperasi Vishva Mitra, yaitu dengan cara mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperbolehkan Undang-undang Perpajakan. Misalnya menjelang akhir tahun 1995 dan akhir tahun 1996 diketahui bahwa jumlah pajak yang terutang cukup besar, maka untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang tersebut, Koperasi Vishva Mitra dapat mengurangi dengan cara menambah biaya untuk pendidikan, biaya perbaikan/ pemeliharaan gedung dan peralatan pada bulan Desember 1995 dan bulan Desember 1996. Maksud pengeluaran tersebut adalah daripada menggunakan uang untuk membayar pajak lebih besar, maka lebih baik uang tadi digunakan untuk kepentingan koperasi.

## 2. Teknik Kuantitatif

Yakni teknik untuk menganalisis data dengan menggunakan perhitungan angka. Teknik ini digunakan untuk menganalisis dua permasalahan diatas. Dalam melakukan analisis data, peneliti menempuh beberapa langkah untuk menjawab permasalahan no.1 yaitu ;

### Langkah 1

Peneliti mempelajari teknik analisis data kualitatif diatas dan melakukan koreksi atas laporan sisa hasil usaha koperasi agar sesuai dengan Undang-undang Perpajakan. Dengan melakukan koreksi maka akan didapat laporan keuangan menurut akuntansi dan menurut fiskal. Kemudian hasil koreksi ini

dimasukkan dalam sebuah tabel yang disebut tabel koreksi fiskal ( Tabel III; Koreksi Fiskal, Halaman 38 )

#### Langkah 2

Setelah langkah 1 dilakukan, maka diperoleh Sisa Hasil Usaha Koperasi menurut akuntansi dan menurut fiskal. Sisa Hasil Usaha menurut fiskal inilah yang disebut Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarif Pasal 17 Undang-undang No. 10 Tahun 1994, merupakan pajak yang harus dibayar oleh koperasi. Tarif Pasal 17 Undang-undang No. 10 Tahun 1994 adalah :

Penghasilan sampai dengan Rp. 25.000.000,00 terkena tarif 10 % .

Antara Rp. 25.000.000,00 sampai dengan Rp. 50.000.000,00 terkena tarif 15 %.

Diatas Rp. 50.000.000,00 terkena tarif 30 %.

#### Langkah 3

Langkah terakhir adalah memasukkan hasil penghitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang Wajib Pajak Badan Koperasi, dalam lembar Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Koperasi.

Untuk menganalisis permasalahan kedua, penulis menempuh langkah sebagai berikut ;

#### Langkah 1

Apabila dari permasalahan pertama, koperasi telah mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar dan dirasa masih terlalu besar jumlah pajak yang harus dibayar maka koperasi dapat menguranginya dengan menambah biaya-biaya yang masih diperkenankan oleh undang-undang perpajakan. Biaya tersebut antara lain : biaya pendidikan dan pelatihan, biaya perbaikan gedung dan peralatan. Dengan menambah biaya maka penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil yaitu :

Sisa Hasil Usaha	XX	
Biaya pendidikan dan pelatihan	XX	
Biaya perbaikan gedung dan peralatan	XX	
Biaya lain-lain	XX	
	----- +	XX
Penghasilan kena pajak		----- XX

## Langkah 2

Mengalikan PEP dengan tarif pasal 17 Undang-undang Perpajakan No. 10

Tahun 1994, yaitu ;

Penghasilan sampai dengan Rp 25.000.000,00 terkena tarif 10 %

Antara Rp 25.000.000,00 s/d Rp 50.000.000,00 terkena tarif 15 %.

Diatas Rp 50.000.000,00 terkena tarif 30 %

**TABEL III : KOREKSI FISKAL**  
**LAPORAN HASIL USAHA KOPERASI VISHVA MITRA**

NO.	KETERANGAN	MENURUT AKUNTANSI	KOREKSI	MENURUT FISKAL
1.	<b>PENDAPATAN USAHA</b>			
	a. Penjualan Barang Dagangan	Rp.		Rp.
	b. Penjualan alat tulis	(Rp. _____)		(Rp. _____)
		Rp.		Rp.
	Harga Pokok Penjualan	(Rp. _____)		(Rp. _____)
	Laba Penjualan	Rp.		Rp.
	c. Pendapatan Jasa	(Rp. _____)		(Rp. _____)
	Hasil Usaha Kotor	<u>Rp.</u>		<u>Rp.</u>
2.	<b>BIAYA</b>			
	a. Biaya Kredit Jangka Panjang	(Rp. _____)		(Rp. _____)
	b. Biaya Bunga Simpanan	(Rp. _____)		(Rp. _____)
	c. Biaya Rapat Pengurus	(Rp. _____)		(Rp. _____)
	d. Biaya RAT	(Rp. _____)		(Rp. _____)
	e. Biaya Gaji Karyawan	(Rp. _____)		(Rp. _____)
	f. Biaya Administrasi	(Rp. _____)		(Rp. _____)
	g. Biaya Umum	(Rp. _____)		(Rp. _____)
	h. Biaya Penyusutan Perlengkapan Toko	(Rp. _____)		(Rp. _____)
	i. Biaya Penyusutan Bangunan	(Rp. _____)		(Rp. _____)
	j. Biaya Penyusutan Perlengkapan Kantor	(Rp. _____)		(Rp. _____)
	k. Biaya atas Cadangan Koperasi	(Rp. _____)		(Rp. _____)
	l. Biaya Pendidikan	(Rp. _____)		(Rp. _____)
	m. Biaya Pengurus	(Rp. _____)		(Rp. _____)
	n. Biaya untuk Pembangunan Daerah Kerja	(Rp. _____)		(Rp. _____)
	o. Biaya Sosial	(Rp. _____)		(Rp. _____)
	p. Biaya Kesejahteraan Karyawan	(Rp. _____)		(Rp. _____)
	Jumlah Biaya	(Rp. _____)		(Rp. _____)
	Laba Usaha	<u>Rp.</u>		<u>Rp.</u>
3.	<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>			
	a. Pendapatan Komisi	Rp.		Rp.
	b. Pendapatan lain	Rp.		Rp.
4.	<b>BIAYA DILUAR USAHA</b>	(Rp. _____)		(Rp. _____)
	Laba Diluar Usaha	<u>Rp.</u>		<u>Rp.</u>
	<b>PENGHASILAN KENA PAJAK</b>	<u>Rp.</u>		<u>Rp.</u>

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Koperasi Vishva Mitra

Koperasi Vishva Mitra didirikan pada tanggal 24 November 1961 dengan nama Perkumpulan Koperasi Simpan Pinjam Pegawai *Collage* Gula Negara Vishva Mitra, yang disingkat dengan nama Koperasi Vishva Mitra. Pendiri Koperasi Vishva Mitra yaitu Redjanto B.Sc, Hardiman Judo B.Sc, Nona Soetari, Sjawal Soelaiman, dan Toegijo Hargowigati, dengan jumlah anggota mula-mula sebanyak 89 orang. Anggaran Dasar Koperasi Vishva Mitra terdaftar pada tanggal 16 April 1962 dengan nomor badan hukum 230 / BH / XI. Anggaran Dasar Koperasi Vishva Mitra mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir terjadi tanggal 31 Desember 1991 dengan No. 2306 / BH / XI 12-67.

Koperasi Vishva Mitra berkedudukan di Jalan Oerip Soemohardjo No. 100, Kelurahan Kepuh, Kecamatan Gondokusuman, Kodya Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Maksud dan tujuan Koperasi Vishva Mitra adalah memenuhi kebutuhan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, koperasi menjalankan usaha pertokoan, simpan pinjam, dan mengusahakan barang-barang yang diperlukan oleh para anggotanya.

Jumlah anggota koperasi pada tahun 1995 sebanyak 587 orang, terdiri dari karyawan Lembaga Pendidikan Perkebunan 476 Orang dan sisanya sebanyak 111 orang berasal dari P3RI. Selama tahun 1996 terdapat penambahan anggota baru

sebanyak 3 orang, tetapi pada tahun tersebut juga terjadi pengurangan sebanyak 8 orang, sehingga jumlah anggota menjadi 582 orang. Pada tahun 1996 kegiatan koperasi dikelompokkan menjadi kegiatan utama ( usaha ) berupa simpan pinjam dan toko serta kegiatan pendukung ( diluar usaha ). Hal ini dilakukan karena kebijakan pengurus dalam rangka pengaturan administrasi keuangan, sehingga pada laporan hasil usaha terdapat pendapatan diluar usaha. Pendapatan diluar usaha diperoleh dari kegiatan kerjasama ; misalnya penjualan tiket, kain batik dan kerja sama dengan Apotik Kimia Farma.

## **B. Struktur Organisasi Koperasi Vishva Mitra**

### **1. Rapat Anggota**

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota sah jika dihadiri lebih dari separo jumlah anggota koperasi. Rapat anggota menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen, usaha koperasi, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas, rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan, pembagian Sisa Hasil Usaha, penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggung-jawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi. Rapat anggota sekurang-kurangnya diadakan satu kali dalam satu tahun. Selain rapat anggota,



koperasi dapat melakukan rapat anggota luar biasa. Rapat anggota luar biasa dapat diadakan apabila koperasi dalam situasi dan kondisi luar biasa dan tidak dapat menunggu diselenggarakan rapat anggota. Kondisi luar biasa tersebut yaitu apabila koperasi berjalan tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar harus disesuaikan berhubung ketentuan undang-undang atau peraturan-peraturan/ ketentuan-ketentuan penguasa pusat maupun setempat tidak memungkinkan.

## 2. Pengurus

Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota. Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Setiap anggota pengurus tidak diperbolehkan merangkap sebagai pengawas atau pengelola koperasi. Masa jabatan pengurus koperasi adalah 5 tahun, terhitung sejak penerimaan tugas dan jabatan sebagai pengurus. Anggota pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali.

Tahun 1995 dan tahun 1996 merupakan tahun pertama dan kedua dari masa kepengurusan 1995 - 1999. Adapun susunan pengurus periode 1995 - 1999 adalah :

Ketua I : Lukman Kudonarpodo, SH. MIR

Ketua II : Drs. Soebagyo, Akt.

Sekretaris I : Ir. H. Samiyanto, Msc.

Sekretaris II : Wahono, Sp.

Bendahara I : Drs. Budi Rahardjo, Msc.

Bendahara II : Suprihati

Unit Usaha : Subiyantoro

H. Sutanto

Unit Kredit : Purwanto, NH

H. Marwoto

### 3. Pengawas / Badan Pemeriksa

Pengawas / Badan Pemeriksa bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali melakukan pengawasan dan membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasannya. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan bertanggung jawab kepada anggota. Adapun susunan pengawas Koperasi Vishva Mitra adalah :

Ketua : Dra. Hj. Artina Soedardi

Anggota : Drs. Hadi Boedianto, MBA

Retno Sumirat Widiauingrum, BChk.

### 4. Karyawan

Karyawan Koperasi Vishva Mitra berjumlah 5 orang terdiri dari 3 putri dan 2 putra, seorang diantaranya sebagai manajer. Gaji karyawan dibayarkan setiap akhir bulan, dengan rata-rata gaji pokok Rp.130.000,00.

Pengembangkan potensi karyawan koperasi dilaksanakan dengan mengadakan pendidikan dan kursus yang berhubungan dengan pembukuan dan akuntansi.

Kegiatan pendidikan dan kursus pada tahun 1995 yang diselenggarakan antara lain ; Pendidikan Akuntansi Lanjutan dilaksanakan pada tanggal 25 - 28 Oktober 1995, diikuti oleh Abdul Kanapi, kursus Analisa Laporan Keuangan yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 1995 yang diikuti oleh Suprihati. Sedangkan untuk tahun 1996, kegiatan kursus dan pendidikan antara lain ; Pendidikan Akuntansi Simpan - pinjam dilaksanakan pada tanggal 3 April 1996 diikuti oleh Abdul Kanapi, kursus Akuntansi Waserda toko diikuti oleh Etik Sulistyawati pada tanggal 26 Juli 1996, dan kursus perpajakan pada tanggal 6 September 1996 diikuti oleh Muchadi.

##### 5. Unit Usaha dan Unit Kredit

Koperasi Vishva Mitra menyelenggarakan kegiatan utama ( usaha ) berupa simpan pinjam dan toko. Untuk menunjang kegiatan simpan pinjam, Koperasi Vishva Mitra menunjuk unit kredit untuk mengurus masalah simpan pinjam, baik berupa pemupukan dana untuk kegiatan simpan pinjam, maupun pembagian dana tersebut untuk dipinjamkan kepada anggota. Unit usaha mengurus masalah pengadaan keperluan anggota dan bukan anggota, dalam bentuk penyediaan barang dagangan toko.

### C. Keuangan dan Akuntansi

#### 1. Modal Koperasi Vishva Mitra

Modal Koperasi Vishva Mitra berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dipupuk dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Modal pinjaman berasal dari pinjaman anggota, koperasi lain, bank dan lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi dan surat hutang, serta sumber lain yang sah. Selain Modal sendiri dan modal pinjaman, Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

#### 2. Sisa Hasil Usaha

Sisa hasil usaha yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku, dikurangi dengan biaya, penyusutan dan biaya lainnya, termasuk pajak penghasilan dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha Koperasi Vishva Mitra, menurut AD/ART tahun 1995 dan tahun 1996, dibagi untuk keperluan-keperluan koperasi dengan prosentase pembagiannya adalah :

Cadangan koperasi	40 %
Dana pendidikan	5 %
Dana pengurus	5 %
Dana kesejahteraan karyawan	5 %
Dana pembangunan daerah kerja	2,5 %
Dana sosial	2,5 %
Dibagikan kepada anggota	40 %

Sisa hasil usaha yang diperoleh Koperasi Vishva Mitra pada tahun 1995 sebesar Rp. 81.497.500,00, dan pada tahun 1996 sebesar Rp.101.581.435,00 ( Lamp.3 Laporan Hasil Usaha Koperasi Vishva Mitra tahun 1995 dan tahun 1996 ).

### 3. Kebijakan Akuntansi Koperasi Vishva Mitra

#### a. Pendapatan dan Beban

- 1). Pendapatan Utama Koperasi Vishva Mitra berasal dari hasil penjualan barang dan jasa serta dari usaha simpan pinjam.
- 2). Pendapatan Lain-lain berasal dari pendapatan diluar penjualan barang dan jasa serta simpan pinjam.
- 3). Pendapatan dan beban dicatat berdasarkan prinsip akrual.

#### b. Pengolongan Beban Koperasi Vishva Mitra

##### 1). Beban operasi

Beban operasi terdiri dari biaya bunga, kredit jangka panjang, biaya bunga simpanan, dan biaya penyusutan. Tahun 1995, biaya penyusutan digolongkan dalam biaya administrasi dan umum, adapun rinciannya adalah :

<b>Biaya operasi</b>	<b>Tahun 1995</b>	<b>Tahun 1996</b>
Biaya bunga kredit jangka panjang	Rp. 33.494.021,00	Rp. 40.042.381,00
Biaya bunga simpanan	Rp. 10.997.104,00	Rp. 12.538.444,00
Biaya penyusutan	Rp. -	Rp. 2.649.601,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 44.391.125,00</b>	<b>Rp. 55.230.426,00</b>

## 2). Beban organisasi

Beban organisasi terdiri dari biaya untuk rapat pengurus dan biaya untuk rapat anggota tahunan ( RAT ), dengan perincian :

<b>Beban organisasi</b>	<b>Tahun 1995</b>	<b>Tahun 1996</b>
Biaya rapat pengurus	Rp. 1.354.205,00	Rp. 1.930.210,00
Biaya RAT	Rp. 3.657.600,00	Rp. 4.136.545,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 5.011.805,00</b>	<b>Rp. 6.066.750,00</b>

## 3). Beban Administrasi dan Umum

Beban administrasi dan umum terdiri dari biaya gaji karyawan, biaya administrasi ( surat-menyurat ), dan biaya umum ( biaya telephone, air, majalah ) dan biaya lain-lain. Tahun 1995 memasukkan biaya penyusutan dalam golongan beban administrasi dan umum. Adapun perinciannya sebagai berikut :

Biaya Adm/ umum	Tahun 1995	Tahun 1996
Biaya gaji karyawan	Rp. 8.168.980,00	Rp. 11.911.896,00
Biaya administrasi	Rp. 1.131.633,00	Rp. 305.765,00
Biaya umum	Rp. 8.099.356,00	Rp. 11.606.972,00
Biaya lain-lain	Rp. 2.228.750,00	Rp. -
Biaya penyusutan	Rp. 862.642,00	Rp. -
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 20.491.361,00</b>	<b>Rp. 23.824.633,00</b>

#### 4). Beban diluar usaha

Beban diluar usaha adalah beban yang dikeluarkan untuk keperluan koperasi, yang bukan kegiatan usaha ( non kegiatan usaha ). Tahun 1995 beban diluar usaha berjumlah Rp. 490.860,00 dan tahun 1996 berjumlah Rp. 2.417.090,00.

#### c. Aktiva Tetap

Aktiva tetap disusut berdasarkan metode garis lurus, dengan kebijakan sebagai berikut :

Gedung dan bangunan	25 tahun sebesar 4 %
Perlengkapan kantor	15 tahun sebesar 20 %
Perlengkapan toko	10 tahun sebesar 10 %

Pada tahun 1996, koperasi membeli perlengkapan kantor seharga Rp. 1.640.000,00. Pada tahun 1996, koperasi Vishva Mitra membeli sebidang tanah seharga Rp. 43.348.800,00 yang digolongkan sebagai aktiva tetap lain.

Daftar penyusutan aktiva yang didasarkan pada tahun perolehan dan harga perolehan terdapat dalam lampiran 4.

d. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Koperasi Vishva Mitra ( SPT Tahunan PPh Badan Koperasi ).

SPT Tahunan PPh Badan Koperasi Vishva Mitra tahun 1995, disampaikan pada tanggal 2 April 1996. Hal ini berarti SPT Tahunan PPh Badan Koperasi Vishva Mitra terlambat penyampaiannya. Jumlah penghasilan kena pajak tahun 1995 adalah Rp. 32.599.000,00, sehingga jumlah PPh terutang sebesar Rp. 3.639.850,00 ( Lamp. 5 ). Jumlah angsuran PPh Pasal 25 tahun 1996 sebesar :

$$1/12 \times 3.639.850,00 = \text{Rp } 303.320,00.$$

SPT Tahunan PPh Badan Koperasi Vishva Mitra tahun 1996 disampaikan tanggal 27 Maret 1997, dengan jumlah penghasilan kena pajak sebesar Rp. 33.220.360,00, sehingga jumlah PPh yang terutang sebesar Rp. 3.733.050,00 ( Lamp. 6 ). Jumlah angsuran PPh Pasal 25 tahun 1997 menjadi sebesar :

$$1/12 \times \text{Rp. } 3.733.050,00 = \text{Rp. } 311.080,00$$

Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Koperasi Vishva Mitra, dilampiri dengan neraca dan laporan hasil usaha tahun pajak yang bersangkutan, dan daftar perhitungan penyusutan/ amortisasi. Tempat penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Koperasi Vishva Mitra adalah



Departemen Keuangan Republik Indonesia, Dirjen Pajak kantor wilayah VIII  
Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

## BAB V

### PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di Koperasi Vishva Mitra berlokasi di Jl. Oerip Soemohardjo No. 100 Yogyakarta adalah untuk mengetahui apakah penghitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang Wajib Pajak Badan Koperasi Vishva Mitra sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan untuk mengetahui apakah cara penghematan pajak sudah dilakukan oleh Koperasi Vishva Mitra dan tidak melanggar peraturan perpajakan. Data utama yang diperlukan adalah Laporan Hasil Usaha Koperasi Vishva Mitra tahun 1995 dan tahun 1996. Data tersebut selanjutnya dianalisis dan dapat diketahui apa yang menyebabkan penghitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang Wajib Pajak Badan Koperasi Vishva Mitra tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan diketahui pula cara penghematan pajak yang dapat dilakukan oleh Koperasi Vishva Mitra.

Koperasi Vishva Mitra merupakan koperasi karyawan Lembaga Pendidikan Perkebunan yang bergerak dalam usaha simpan-pinjam, pertokoan, dan mengusahakan barang-barang yang diperlukan oleh anggotanya. Berikut ini adalah Laporan Hasil Usaha Koperasi Vishva Mitra Tahun 1995 dan tahun 1996 :



## 1. Laporan Hasil Usaha Koperasi Vishva Mitra Tahun 1995

### a. Pendapatan utama

Pendapatan utama Koperasi Vishva Mitra terdiri dari :

1). Laba penjualan barang	Rp. 42.763.043,00
2). Pendapatan Jasa	
a). Jasa bunga kredit	Rp. 48.619.315,00
b). Bunga kredit jangka panjang	Rp 44.764.327,00
c). Pendapatan bank	Rp. 11.278.466,00 +
Jumlah pendapatan utama	<u>Rp147.425.151,00</u>

### b. Pendapatan diluar usaha

1). Pendapatan komisi	Rp. 3.895.000,00
2). <i>Fee</i> kerjasama dengan <i>Altex</i> <i>Computer</i>	Rp. 662.500,00 +
	<u>Rp. 4.557.500,00</u>

Jadi total pendapatan yang diperoleh Koperasi Vishva Mitra selama tahun 1995 adalah :

Pendapatan utama / usaha	Rp. 147.425.151,00
Pendapatan diluar usaha	<u>Rp. 4.557.500,00 +</u>
	<u><u>Rp. 151.982.651,00</u></u>

**c. Beban Koperasi Vishva Mitra Tahun 1995**

1). Beban Operasi

a). Bunga kredit jangka panjang	Rp. 33.494.021,00
b). Biaya bunga simpanan	<u>Rp. 10.997.104,00 +</u>
	<u>Rp. 44.491.125,00</u>

2). Beban Organisasi

a). Biaya rapat pengurus	Rp. 1.354.205,00
b). Biaya RAT	<u>Rp. 3.657.600,00 +</u>
	<u>Rp. 5.011.805,00</u>

3). Beban Administrasi dan Umum

a). Biaya gaji karyawan	Rp. 8.168.980,00
b). Biaya administrasi	Rp. 1.131.633,00
c). Biaya umum	Rp. 8.099.356,00
d). Biaya lain-lain	Rp. 2.228.750,00
e). Biaya penyusutan	<u>Rp. 862.642,00 +</u>
	<u>Rp. 20.491.361,00</u>

4). Beban diluar Usaha

Beban diluar usaha terjadi karena kerugian piutang atau piutang tak tertagih yaitu sebesar Rp. 490.860,00

Jadi total beban Koperasi Vishva Mitra selama Tahun 1995 yaitu :

Beban operasi	Rp. 44.491.125,00
Beban organisasi	Rp. 5.011.805,00
Beban administrasi dan umum	Rp. 20.491.361,00
Beban diluar usaha	<u>Rp. 490.860,00 +</u>
	<u><u>Rp. 70.485.151,00</u></u>

Sehingga jumlah Sisa Hasil Usaha Koperasi Vishva Mitra selama tahun 1995 adalah sebagai berikut :

Total pendapatan	Rp. 151.982.621,00
Total beban	<u>Rp. 70.485.151,00 -</u>
SHU	<u><u>Rp. 81.497.500,00</u></u>

Sisa Hasil Usaha ( SHU ) sebanyak Rp. 81.497.500,00, sesuai dengan AD / ART koperasi digunakan untuk :

1. Cadangan koperasi	40 %	Rp. 32.599.000,00
2. Dana pendidikan	5 %	Rp. 4.074.875,00
3. Dana pengurus	5 %	Rp. 4.074.875,00
4. Dana kesejahteraan karyawan	5 %	Rp. 4.074.875,00
5. Dana pembangunan daerah kerja	2,5 %	Rp. 2.037.437,00
6. Dana sosial	2,5 %	<u>Rp. 2.037.437,00 +</u>
		Rp. 48.898.500,00

7. SHU sebesar 40 % yaitu Rp. 32.599.000,00 dibagikan kepada anggota, dan bagi koperasi Vishva Mitra diperlakukan sebagai penghasilan kena pajak tahun 1995.

Menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan Koperasi Vishva Mitra tahun 1995, besarnya PPh yang terutang adalah :

$$\begin{aligned} \text{Rp. 25.000.000,00} \times 10 \% &= \text{Rp. 2.500.000,00} \\ \text{Rp. 7.599.000,00} \times 15 \% &= \underline{\text{Rp. 1.139.850,00}} + \\ &\underline{\underline{\text{Rp. 3.639.850,00}}} \end{aligned}$$

Angsuran PPh Pasal 25 tahun 1996 per-bulan sebesar :

$$\frac{1}{12} \times \text{Rp. 3.639.850,00} = \text{Rp. 303.320,00}$$

## 2. Laporan Hasil Usaha Koperasi Vishva Mitra Tahun 1996

### a. Pendapatan Utama

Pendapatan utama Koperasi Vishva Mitra terdiri dari :

1). Laba penjualan barang	Rp. 37.714.822,00
2). Pendapatan Jasa	
a) Jasa bunga kredit uang	Rp. 57.990.129,00
b) Bunga Bank	Rp. 14.845.210,00
c) Bunga kredit jangka panjang	<u>Rp. 51.515.828,00</u> +
	<u>Rp.162.065.978,00</u>

**b. Pendapatan lain-lain / diluar usaha**

1) Pendapatan komisi	Rp. 16.547.966,00
2) Pendapatan lain	<u>Rp. 10.506.395,00 +</u>
Jumlah pendapatan lain-lain	Rp. 27.054.361,00
Total pendapatan :	
Pendapatan usaha	Rp. 162.065.978,00
Pendapatan diluar usaha	<u>Rp. 27.054.361,00+</u>
	<u><u>Rp.189.120.348,00</u></u>

**c. Beban Koperasi Vishva Mitra tahun 1996**

1). Beban Operasi	
a) Bunga kredit jangka panjang	Rp. 40.042.381,00
b ) Biaya bunga simpanan	Rp. 10.997.104,00
c) Biaya penyusutan	<u>Rp. 2.649.601,00 +</u>
	Rp. 55.230.426,00
2). Beban Organisasi	
a) Biaya rapat pengurus	Rp. 1.930.210,00
b) Biaya RAT	<u>Rp. 4.136.545,00 +</u>
	Rp. 6.066.755,00

## 3). Beban Administrasi dan Umum

a) Biaya gaji karyawan	Rp.11.911.896,00
b) Biaya administrasi	Rp. 305.765,00
c) Biaya umum	<u>Rp.11.606.972,00</u>
	Rp.23.824.633,00

## 4). Beban diluar Usaha Rp. 2.417.090,00

Jadi total beban Koperasi Vishva Mitra selama Tahun 1996 yaitu :

Beban operasi	Rp. 55.230.426,00
Beban organisasi	Rp. 6.066.755,00
Beban administrasi dan umum	Rp. 23.824.633,00
Beban diluar usaha	<u>Rp. 2.417.090,00 +</u>
	<u><u>Rp. 87.538.904,00</u></u>

Jumlah Sisa Hasil Usaha Koperasi Vishva Mitra selama tahun 1996 adalah sebagai berikut :

Total pendapatan	Rp. 189.120.348,00
Total beban	( <u>Rp. 87.538.904,00</u> )
S H U	<u><u>Rp. 101.581.444,00</u></u>



Sisa Hasil Usaha ( SHU ) sebanyak Rp. 101.581.444,00, sesuai dengan AD / ART

koperasi digunakan untuk :

- |  |       |                           |
|--|-------|---------------------------|
| 1. Cadangan koperasi   | 40 %  | Rp. 40.632.574,00         |
| 2. Dana pendidikan   | 5 %   | Rp. 5.079.072,20          |
| 3. Dana pengurus   | 5 %   | Rp. 5.079.072,20          |
| 4. Dana kesejahteraan karyawan   | 5 %   | Rp. 5.079.072,20          |
| 5. Dana pembangunan daerah kerja   | 2,5 % | Rp. 2.539.532,20          |
| 6. Dana sosial   | 2,5 % | <u>Rp. 2.539.532,20</u> + |
|  |       | Rp. 60.948.870,00         |
| 7. SHU sebesar 40 % yaitu Rp. 40.632.574,00 dibagikan kepada anggota, dan bagi koperasi Vishva Mitra diperlakukan sebagai penghasilan kena pajak tahun 1996. |       |                           |

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan Koperasi

Vishva Mitra tahun 1996, menunjukkan besarnya PPh yang terutang adalah :

$$\begin{aligned}
 \text{Rp. 25.000.000,00} \times 10 \% &= \text{Rp. 2.500.000,00} \\
 \text{Rp. 8.220.364,00} \times 15 \% &= \underline{\text{Rp. 1.233.050,00}} + \\
 &= \underline{\underline{\text{Rp. 3.733.050,00}}}
 \end{aligned}$$

Angsuran PPh Pasal 25 tahun 1997 per-bulan sebesar :

$$\frac{1}{12} \times \text{Rp. 3.733.050,00} = \text{Rp. 311.080,00}$$

## **B. Faktor-Faktor Perbedaan Perlakuan Pendapatan Dan Beban Antara Unsur-unsur Laporan Keuangan Komersial Dengan Unsur-unsur Laporan Keuangan Fiskal**

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan disebut dengan laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku ini dimaksudkan untuk keperluan berbagai pihak yang membutuhkan. Apabila laporan disusun khusus untuk kepentingan perpajakan yang memperhatikan peraturan perpajakan maka laporan ini dinamakan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial dapat juga diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi yang disebut dengan koreksi fiskal. Koreksi fiskal dilakukan karena adanya faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan beban antara unsur-unsur laporan keuangan komersial dengan unsur-unsur laporan keuangan fiskal. Faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan beban antara unsur-unsur laporan keuangan komersial dengan unsur-unsur laporan keuangan fiskal Koperasi Vishva Mitra tahun 1995 dan tahun 1996 antara lain :

### **1. Pendapatan Bunga Bank**

Pendapatan bunga bank oleh Koperasi Vishva Mitra dikelompokkan dalam pendapatan jasa dan dilaporkan pada SPT Tahunan PPh wajib pajak badan Koperasi Vishva Mitra. Pendapatan bunga bank Koperasi Vishva Mitra tahun 1995 sebesar Rp. 11.278.466,00 dan tahun 1996 sebesar Rp. 14.845.210,00.

Menurut pasal 23 huruf b. UU No. 10 tahun 1994 dan diatur dalam PP No. 51 tahun 1994 dan ditegaskan dengan SE Dirjen Pajak No. SE 07/PJ.4/1996 tanggal

26 Januari 1996 maka pendapatan bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia harus dipotong pajak sebesar 15 % dari penghasilan bruto dan bersifat final. Bersifat final artinya dipotong saat terjadi transaksi dan tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh wajib pajak Badan. Pencatatan berdasarkan nilai bersih setelah dipotong pajak, dan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang penghasilan bunga bank akan dikoreksi dengan mengurangi Penghasilan Kena Pajak tahun 1995 dan tahun 1996. Akibat koreksi ini maka jumlah pajak yang harus dibayar oleh Koperasi Vishva Mitra tahun 1995 dan tahun 1996 akan berkurang.

## **2. Penyusutan Aktiva atau Harta Koperasi Vishva Mitra**

Berdasarkan SE - 44/PI.4/1995 maka wajib pajak dapat memilih metode penyusutan atau amortisasi atas aktiva tetapnya. Penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang dimiliki sebelum awal tahun pajak 1995 dan masih digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang secara fiskal masih mempunyai sisa masa manfaat, dilakukan berdasarkan nilai sisa buku harta yang bersangkutan pada awal tahun pajak 1995. Atas harta yang tidak lagi digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan atau atas harta yang telah habis masa manfaatnya secara fiskal tidak dapat disusutkan sejak tahun pajak 1995, maka nilai sisa buku yang masih ada atas harta tersebut dibebankan seluruhnya sebagai biaya dalam tahun pajak 1995. Oleh karena itu terhadap harta baik yang masih mempunyai nilai sisa

buku ataupun sisa bukunya Rp. 0,00 atau Rp. 1,00 yang diperoleh sebelum tahun 1995 wajib dibuat daftar harta pada awal tahun pajak 1995. Daftar tersebut merupakan daftar tersendiri yang terpisah dari daftar harta yang diperoleh dalam tahun 1995 dan harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan ( SPT ) tahun pajak 1995.

Menurut SE – 44 / PJ.4 / 1995, kelompok harta untuk masing-masing harta ditentukan berdasarkan sisa masa manfaat pada awal tahun pajak 1995 dari masing-masing harta yaitu dengan ketentuan bahwa apabila hasil perhitungan sisa manfaat maksimum untuk masing-masing harta yaitu : untuk harta yang semula berasal dari harta eks Golongan 1 adalah 4 tahun, harta eks Golongan 2 adalah 8 tahun dan harta eks Golongan 3 adalah 16 tahun maka dapat dikelompokkan sebagai berikut :

**Tabel IV**  
**Kelompok harta untuk keperluan penyusutan**  
**Berdasarkan SE-44/ PJ-4/ 1995**

Sisa Masa Manfaat	Kelompok	Penyusutan mulai 1995	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
2 s/d 5 tahun	1	25,00%	50,00%
7 s/d 11 tahun	2	12,50%	25,00%
> 13 tahun	3	6,25%	12,50%

Biaya penyusutan aktiva atau harta Koperasi Vishva Mitra yang harus dikoreksi yaitu biaya penyusutan perlengkapan toko, biaya penyusutan perlengkapan kantor, dan biaya penyusutan bangunan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1994 pasal 11 dan sesuai dengan SE Dirjen Pajak

No. SE- 44 / PJ.4 /1995 tanggal 2 Oktober 1995 mengenai penyusutan dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang masih dimiliki pada awal tahun pajak 1995 dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang secara fiskal masih mempunyai sisa masa manfaat maka dilakukan berdasarkan nilai sisa buku harta pada awal tahun pajak 1995, sehingga dapat dibuat daftar sebagai berikut :

**Tabel V**  
**Kelompok harta Koperasi Vishva Mitra**  
**Berdasarkan SE-44/ PJ-4/ 1995**

No.	Jenis Harta	Harta	Nilai sisa buku	Penyusutan mulai tahun 1995	
				Garis Lurus	Sisa Menurun
1.	Perlengkapan toko	Eks Gol 3	Rp. 1.816.976,00	6,25%	
2.	Perlengkapan kantor	Eks Gol 3	Rp. 3.282.012,00	6,25%	
3.	Cash box	Eks Gol 1	0		
4.	Bangunan	Harga perolehan	Rp 5.134.550,00	5,00%	

Daftar tersebut dibuat karena Koperasi Vishva Mitra mengalami kesulitan untuk membuat daftar harta berwujud, sehingga nilai sisa buku awal tahun 1995 dari masing-masing golongan dianggap sebagai satu kesatuan. Agar diperoleh jumlah penyusutan sesuai dengan SE No. 44/PJ.4/ 1995 maka harus dilakukan rekonsiliasi. Biaya penyusutan aktiva Koperasi Vishva Mitra yang harus dikoreksi dapat dijabarkan satu per satu, yaitu :

a. Biaya Penyusutan Perlengkapan Toko

Metode penyusutan perlengkapan toko yang digunakan oleh Koperasi Vishva Mitra adalah metode garis lurus. Perlengkapan toko diperoleh pada tahun

1987 dan diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun, dengan harga perolehan Rp. 3.433.650,00 dan mempunyai nilai sisa pada awal tahun 1995 sebesar Rp. 1.818.979,00. Biaya penyusutan perlengkapan toko tahun 1995 sebesar Rp. 363.396,00 dan tahun 1996 sebesar Rp. 686.730,00.

Menurut Pasal 11 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1994 bahwa, penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 ( satu ) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Kebijakan akuntansi Koperasi Vishva Mitra yang menggunakan metode penyusutan perlengkapan toko dengan metode garis lurus, maka penyusutan perlengkapan toko yang mempunyai umur ekonomis 10 tahun dikelompokkan dalam harta berwujud kelompok 3 yang harus disusut dengan tarif 6,25 %. Berdasarkan PP No. 47 Tahun 1994 dan SE No 44 / PJ.4 / 1995 butir (6) maka perlengkapan toko yang diperoleh pada tahun 1987 dan mempunyai nilai sisa buku awal 1995 sebesar Rp. 1.816.979,00 digolongkan sebagai eks harta kelompok III dengan tarif 6,25 % mulai tahun pajak 1995, sehingga biaya penyusutan perlengkapan toko mulai tahun 1995 dihitung dengan rumus :

Nilai Sisa buku awal tahun 1995 X 6,25 %
--

Biaya penyusutan toko mulai tahun 1995 adalah :

$$\text{Rp. } 1.816.979,00 \times 6,25 \% = \text{Rp. } 113.561,19$$

Biaya penyusutan perlengkapan toko pada tahun 1995 menurut Koperasi Vishva Mitra berjumlah Rp. 363.396,00, jadi ada selisih Rp. 363.396,00 - Rp. 113.561,19 = Rp. 249.834,81 yang harus dikoreksi. Koreksi atas biaya penyusutan perlengkapan toko ini akan mengurangi biaya penyusutan dan mengakibatkan penghasilan kena pajak tahun 1995 bertambah.

Biaya penyusutan perlengkapan toko pada tahun 1996 juga perlu dikoreksi karena Koperasi Vishva Mitra mengakui biaya penyusutan perlengkapan toko pada tahun 1996 sebesar Rp. 686.730,00, padahal menurut ketentuan perpajakan biaya penyusutan perlengkapan toko yang diperkenankan hanya sebesar Rp. 113.561,19. Selisih Rp. 686.730,00 - Rp. 113.561,19 = Rp. 573.168,81 harus dikurangkan pada biaya penyusutan perlengkapan toko. Koreksi atas pengurangan biaya penyusutan ini menyebabkan biaya penyusutan berkurang dan penghasilan kena pajak tahun 1996 bertambah.

b. Biaya Penyusutan Perlengkapan Kantor

Tarif penyusutan perlengkapan kantor yang mempunyai umur ekonomis 15 tahun, menurut kebijakan akuntansi Koperasi Vishva Mitra sebesar 20 % dari nilai sisa. Perlengkapan kantor Koperasi Vishva Mitra diperoleh tahun 1988. Biaya penyusutan perlengkapan kantor tahun 1995 menurut data Koperasi Vishva Mitra sebesar Rp. 242.503,00 dan biaya penyusutan perlengkapan kantor tahun 1996

sebesar Rp. 935.901,80. Nilai sisa buku perlengkapan kantor awal tahun 1995 sebesar Rp. 3.282.012,00

Menurut UU No. 10 Tahun 1994 pasal 11 ayat 6 dan SE No. 44/PJ.4/1995 maka perlengkapan kantor yang mempunyai umur ekonomis 15 tahun akan dikelompokkan sebagai harta berwujud bukan bangunan kelompok 3 dengan tarif 6,25 %. Memperhatikan PP No. 47 Tahun 1994 dan SE No 44 / PJ.4 / 1995 maka biaya penyusutan perlengkapan kantor mulai tahun 1995 dihitung dengan rumus :

$$\text{Nilai Sisa Buku awal tahun 1995} \times 6,25 \%$$

Sehingga biaya penyusutan tahun 1995 menurut ketentuan pajak sebesar

$$= \text{Rp. } 3.282.012,00 \times 6,25 \% = \text{Rp. } 205.125,75$$

Menurut ketentuan pajak, biaya penyusutan perlengkapan kantor tahun 1995 yang diperkenankan sebesar Rp. 205.125,75 , sedangkan menurut kebijakan Koperasi Vishva Mitra sebesar Rp. 242.503,00 sehingga ada selisih Rp.242.503 – Rp. 205.125,754 = Rp. 37.377,25. Selisih tersebut harus dikoreksi dengan mengurangi pada biaya penyusutan tahun 1995. Koreksi tersebut menyebabkan biaya penyusutan berkurang dan penghasilan kena pajak tahun 1995 bertambah.

Pada tahun 1996 Koperasi Vishva Mitra melakukan mutasi sebesar Rp. 1.640.000,00, sehingga harga perolehan perlengkapan kantor menjadi Rp. 10.692.825,00. Mutasi disini berarti pada awal tahun 1995 Koperasi Vishva



Mitra membeli perlengkapan kantor seharga Rp. 1.640.000,00, sehingga harga perolehan perlengkapan kantor oleh Koperasi Vishva Mitra diakui sebesar Rp. 10.692.825,00. Perlengkapan kantor yang baru ini oleh Koperasi Vishva Mitra diperkirakan mempunyai umur ekonomis 5 tahun dan berdasarkan kebijakan akuntansi Koperasi Vishva Mitra disusut dengan tarif 20 %.

Menurut ketentuan pajak, yaitu pasal 11 ayat 6, maka perlengkapan kantor atau harta yang mempunyai umur ekonomis 5 tahun dikelompokkan pada harta berwujud kelompok 1 yang disusut dengan tarif 25 %, oleh karena itu pada tahun 1996 biaya penyusutan perlengkapan kantor akan bertambah sebesar :

$$\begin{aligned}
 &= \text{Harga Perolehan Aktiva Baru} \times \text{Tarif Berdasarkan UU Pajak} \\
 &= \text{Rp. 1.640.000,00} \times 25 \% \\
 &= 410.000,00
 \end{aligned}$$

sehingga jumlah biaya penyusutan perlengkapan kantor tahun 1996 menjadi sebesar :

$$\begin{aligned}
 &= \text{Biaya penyusutan} & + & \text{Biaya penyusutan} \\
 &\text{Perlengkapan Kantor} & & \text{Perlengkapan Kantor} \\
 &\text{Kelompok 3} & & \text{Kelompok 1} \\
 &= \text{Rp. 205.125,75} & + & \text{Rp. 410.000,00} \\
 &= \text{Rp. 615.125,75}
 \end{aligned}$$

Biaya penyusutan perlengkapan kantor pada tahun 1996 harus dikoreksi, karena menurut kebijakan akuntansi Koperasi Vishva Mitra biaya penyusutan perlengkapan kantor tahun 1996 sebesar Rp. 935.901,80 sedangkan menurut

ketentuan pajak hanya sebesar Rp. 615.125,75, jadi ada selisih Rp. 320.776,05. Koreksi tersebut mengakibatkan biaya penyusutan perlengkapan kantor berkurang dan penghasilan kena pajak bertambah.

c. Biaya Penyusutan Bangunan

Kebijakan akuntansi Koperasi Vishva Mitra terhadap penyusutan bangunan yang mempunyai umur ekonomis 25 tahun disusut dengan tarif 4 %. Bangunan Koperasi Vishva Mitra siap digunakan pada tahun 1988 dengan harga perolehan sebesar Rp. 5.134.850,00. Biaya penyusutan bangunan yang dikeluarkan oleh Koperasi Vishva Mitra pada tahun 1995 sebesar Rp. 256.743,00 dan pada tahun 1996 sebesar 1.026.970,00.

Menurut UU No. 10 Tahun 1994 pasal 11 ayat 6 dan SE No. 44/PJ.4/1995 maka bangunan yang mempunyai umur ekonomis 25 tahun dikelompokkan sebagai harta berwujud kelompok bangunan permanen yang disusut dengan tarif 5 % sehingga biaya penyusutan bangunan setiap tahunnya dihitung dengan rumus :

$$\text{Harga Perolehan} \times 5 \%$$

Biaya penyusutan bangunan dapat dihitung sebagai berikut:

$$= 5 \% \times \text{Rp. } 5.134.850,00 = \text{Rp. } 256.742,50$$

Bangunan diperkirakan habis digunakan pada tahun 2013, jadi biaya penyusutan tahun 1995 dan tahun 1996 masing-masing sebesar Rp. 256.742,5.

Biaya penyusutan bangunan yang dikeluarkan oleh Koperasi Vishva Mitra tahun 1995 sebesar Rp. 256.743,00 sedangkan menurut ketentuan perpajakan

biaya penyusutan bangunan yang diperkenankan sebesar Rp. 256.743,5 jadi sudah sesuai dengan ketentuan pajak, sehingga tidak perlu dikoreksi. Perbedaan 00,50 hanya karena faktor pembulatan saja dan tidak mempengaruhi laporan hasil usaha Koperasi Vishva Mitra tahun 1995.

Biaya penyusutan bangunan Koperasi Vishva mitra tahun 1996 sebesar Rp. 1.026.970,00 sedangkan menurut ketentuan pajak biaya penyusutan bangunan yang di perkenankan hanya Rp. 256.742,50, jadi ada selisih sebesar Rp. 1.026.970,00 – Rp. 256.742,50 = Rp. 770.227,50, yang harus dikoreksi, yaitu dengan mengurangi selisih tersebut pada biaya penyusutan bangunan pada tahun 1996, sehingga biaya akan berkurang dan penghasilan kena pajak tahun 1996 bertambah sebesar Rp. 770.227,50.

### **3. Cadangan Koperasi**

Menurut PSAK No. 27.B.15 cadangan koperasi dipupuk melalui penyisihan sisa hasil usaha dan cara-cara lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi. Cadangan koperasi dimaksudkan untuk memupuk modal koperasi dan untuk menutup kerugian koperasi. Cadangan koperasi menurut laporan keuangan komersial maupun fiskal disajikan dalam neraca dan bukan pada laporan hasil usaha. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.80/KMK.04/1995 mengenai cadangan yang boleh diakui sebagai biaya hanya untuk jenis usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi dan biaya reklamasasi untuk usaha pertambangan. Jadi meskipun koperasi

bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam tidak boleh dikategorikan sebagai jenis usaha bank, sehingga tidak boleh mencadangkan dana .

Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, menyebutkan bahwa sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Memperhatikan pengertian SHU tersebut, maka SHU setelah dipotong pajak baru dialokasikan ke dana-dana menurut AD/ART koperasi. Koperasi Vishva Mitra dalam melaporkan besarnya pajak yang terutang melakukan kesalahan dengan membagi SHU sebelum pajak ke dana-dana menurut AD/ART baru kemudian memenuhi kewajiban pajak.

Cadangan koperasi menurut kebijaksanaan akuntansi Koperasi Vishva Mitra dimasukkan dalam biaya lain-lain. Menurut ketentuan pajak, cadangan yang boleh diakui sebagai biaya hanya untuk jenis usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, dll. Cadangan yang dimasukkan dalam biaya lain-lain ini menyebabkan biaya yang diakui oleh Koperasi Vishva Mitra terlalu besar, sehingga perlu dikoreksi. Besarnya cadangan yang diakui sebagai biaya oleh koperasi tahun 1995 sebesar Rp. 32.599.000,00 dan tahun 1996 sebesar Rp. 40.632.574,00. Koreksi yang harus dilakukan adalah mengurangi biaya lain-lain, sehingga menyebabkan biaya berkurang dan penghasilan kena pajak bertambah sejumlah Rp. 32.599.000,00 pada tahun 1995 dan pada tahun 1996 bertambah sebesar Rp. 40.632.574,00.

#### 4. Dana Sosial dan Dana Pembangunan Daerah Kerja

Dana sosial merupakan biaya yang dikeluarkan oleh koperasi dalam rangka berpartisipasi memberi sumbangan sosial seperti bantuan untuk anggota dan karyawan, HUT RI, dll. Menurut ketentuan pajak maka biaya sumbangan tidak boleh digunakan sebagai pengurang penghasilan, diatur dalam pasal 9 ayat 1.g Undang-undang No. 10 Tahun 1994. Koreksi yang harus dilakukan adalah mengurangi biaya/ dana sosial, sehingga biaya berkurang dan penghasilan kena pajak bertambah. Dana sosial yang dikeluarkan oleh Koperasi Vishva Mitra tahun 1995 sebesar Rp. 2.037.437,00 dan tahun 1996 sebesar Rp. 2.539.535,00 , yang dikelompokkan dalam biaya lain-lain dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Koperasi Vishva Mitra.

Dana pembangunan daerah kerja berdasarkan kebijakan akuntansi Koperasi Vishva Mitra merupakan alokasi SHU berdasarkan AD/ART , yang tujuannya untuk membiayai perluasan usaha koperasi. Dana pembangunan daerah kerja oleh koperasi dimasukkan sebagai biaya. Pengalokasian sisa hasil usaha untuk dana pembangunan daerah kerja berdasar AD/ART Koperasi Vishva Mitra sebelum dikurangi pajak, sehingga harus dikoreksi. Koreksi yang harus dilakukan adalah mengurangi biaya dan mengakibatkan biaya berkurang dan penghasilan kena pajak bertambah. Dana pembangunan daerah kerja yang dimasukkan sebagai biaya tahun 1995 sebesar Rp. 2.037.437,50 dan tahun 1996 sebesar Rp. 2.539.535,50.

## 5. Biaya Pendidikan Dan Pelatihan

Pengeluaran untuk keperluan pendidikan dan pelatihan di koperasi merupakan penggunaan dana yang disisihkan dari pembagian SHU. Menurut pasal 6 UU No. 10 Tahun 1994 maka biaya pendidikan dan pelatihan dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto, sehingga peneliti menyarankan untuk memanfaatkan yaitu dengan memperbesar prosentase pembagian SHU untuk keperluan pendidikan dan pelatihan.

## 6. Pendapatan Komisi Dan *Fee*

Pendapatan komisi Koperasi Vishva Mitra diperoleh dari penjualan kain batik dan tiket yang diperlukan oleh anggotanya. *Fee* merupakan pendapatan Koperasi Vishva Mitra yang diperoleh dari penjualan komputer bekerjasama dengan *Alltex Computer*. Pendapatan komisi dan *fee* menurut pengertian tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23, tetapi dapat digolongkan sebagai objek PPh pasal 25.

## C. Koreksi Fiskal Atas Laporan Hasil Usaha Koperasi Vishva Mitra

Faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan beban, antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal Koperasi Vishva Mitra sudah diketahui. Agar diperoleh laporan keuangan menurut fiskal maka ditempuh cara sesuai langkah-langkah pada bab III metodologi penelitian.

1. Koreksi Fiskal Atas Laporan Hasil Usaha Koperasi Vishva Mitra Tahun 1995

Langkah 1 :

Setelah diketahui faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan beban atas laporan hasil usaha Koperasi Vishva Mitra tahun 1995, maka langkah yang ditempuh peneliti adalah memasukkan hasil koreksi pada tabel koreksi fiskal pada Tabel VI : Tabel Koreksi Fiskal Laporan Hasil Usaha Koperasi Vishva Mitra Tahun 1995, halaman 73.

Langkah 2 :

Penghasilan kena pajak menurut laporan keuangan komersial tahun 1995 sebesar Rp. 32.599.000,00, sedangkan menurut laporan keuangan fiskal sebesar Rp. 58.280.741,06. Menurut ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 maka PKP dibulatkan kebawah dalam ribuan menjadi Rp. 58.280.000,00.

Penghasilan kena pajak menurut laporan keuangan fiskal tahun 1995 sebesar Rp. 58.280.000,00 selanjutnya dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-undang No. 10 Tahun 1994 merupakan pajak yang harus dibayar oleh Koperasi Vishva Mitra tahun 1995 yaitu sebesar :

$$10 \% \times \text{Rp. } 25.000.000,00 = \text{Rp. } 2.500.000,00$$

$$15 \% \times \text{Rp. } 25.000.000,00 = \text{Rp. } 3.750.000,00$$

$$30 \% \times \text{Rp. } 8.280.000,00 = \underline{\text{Rp. } 2.484.000,00} +$$

$$\text{PPh terutang} \qquad \qquad \qquad \text{Rp. } 8.734.000,00$$

$$\text{Kredit Pajak :} \qquad \qquad \qquad \text{Nihil}$$

Penghitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang Badan Koperasi Vishva Mitra tahun 1995 belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak penghasilan yang terutang Badan Koperasi Vishva Mitra tahun 1995 sebesar Rp. 3.639.850,00 sedangkan menurut laporan keuangan fiskal Koperasi Vishva Mitra sebesar Rp. 8.734.000,00 jadi ada selisih Rp. 5.094.150,00 Pajak penghasilan yang terutang Badan Koperasi Vishva Mitra tahun 1995 sebesar Rp. 8.734.000,00, sehingga tahun 1996 angsuran PPh Pasal 25 per-bulan sebesar:

$$1/12 \times \text{Rp. } 8.734.000,00 = \text{Rp. } 727.833,33$$

Langkah 3 :

Langkah terakhir dari analisis atas laporan hasil usaha Koperasi Vishva Mitra tahun 1995 adalah memasukkan hasil koreksi fiskal atas laporan hasil usaha Koperasi Vishva Mitra tahun 1995 dalam lembar Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Koperasi Vishva Mitra tahun 1995. ( lampiran 10 )



**TABEL VI : KOREKSI FISKAL**  
**LAPORAN HASIL USAHA KOPERASI VISHVA MITRA TH 1995**

NO.	KETERANGAN	MENURUT AKUNTANSI	KOREKSI	MENURUT FISKAL
1.	<b>PENDAPATAN</b>			
	a. Penjualan Barang Dagangan	Rp. 478.075.050,00		Rp. 478.075.050,00
	Harga Pokok Penjualan	(Rp. 435.312.007,00)		(Rp. 435.312.007,00)
	Laba Penjualan	Rp. 42.763.043,00		Rp. 42.763.043,00
	b. Pendapatan Jasa	Rp. 104.662.108,00	(Rp. 11.278.466,00)	Rp. 93.383.642,00
	Hasil Usaha Kotor	Rp. 147.425.151,00		Rp. 136.146.685,00
2.	<b>BIA YA</b>			
	a. Biaya Kredit Jangka Panjang	(Rp. 33.494.021,00)		(Rp. 33.494.021,00)
	b. Biaya Bunga Simpanan	(Rp. 10.997.104,00)		(Rp. 10.997.104,00)
	c. Biaya Rapat Pengurus	(Rp. 1.354.205,00)		(Rp. 1.354.205,00)
	d. Biaya R&T	(Rp. 3.657.600,00)		(Rp. 3.657.600,00)
	e. Biaya Gaji Karyawan	(Rp. 8.168.980,00)		(Rp. 8.168.980,00)
	f. Biaya Administrasi	(Rp. 1.131.633,00)		(Rp. 1.131.633,00)
	g. Biaya Umum	(Rp. 8.009.356,00)		(Rp. 8.009.356,00)
	h. Biaya Penyusutan			
	Perlengkapan Toko	(Rp. 363.396,00)	Rp. 249.834,81	(Rp. 113.561,19)
	Biaya Penyusutan Bangunan	(Rp. 256.743,00)		(Rp. 256.743,00)
	j. Biaya Penyusutan			
	Perlengkapan Kantor	(Rp. 242.503,00)	Rp. 37.377,25	(Rp. 205.125,75)
	k. Biaya atas Cadangan Koperasi	(Rp. 32.599.000,00)	Rp. 32.599.000,00	(Rp. 0,00)
	l. Biaya Pendidikan	(Rp. 4.074.875,00)		(Rp. 4.074.875,00)
	m. Biaya Pengurus	(Rp. 4.074.875,00)		(Rp. 4.074.875,00)
	n. Biaya untuk Pembangunan Daerah Kerja	(Rp. 2.037.437,00)	Rp. 2.037.437,00	(Rp. 0,00)
	o. Biaya Sosial	(Rp. 2.037.437,00)	Rp. 2.037.437,00	(Rp. 0,00)
	p. Biaya Kesejahteraan Karyawan	(Rp. 4.074.875,00)		(Rp. 4.074.875,00)
	q. Biaya Lain-lain	(Rp. 2.228.750,00)		(Rp. 2.228.750,00)
	Jumlah Biaya	(Rp. 118.892.790,00)		(Rp. 81.931.703,94)
	Laba Usaha	<u>Rp. 17.253.015,00</u>		<u>Rp. 54.214.101,06</u>
3.	<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>			
	a. Pendapatan Komisi	Rp. 3.895.000,00		Rp. 3.895.000,00
	b. Fee Kerjasama dengan Altex Computer	Rp. 662.500,00		Rp. 662.500,00
		Rp. 4.557.500,00		Rp. 4.557.500,00
4.	<b>BIA YA DILUAR USAHA</b>			
	Laba diluar Usaha	(Rp. 490.860,00)		(Rp. 490.860,00)
		Rp. 4.066.640,00		Rp. 4.066.640,00
	<b>PENGHASILAN KENA PAJAK</b>	<u>Rp. 32.599.000,00</u>		<u>Rp. 58.280.741,06</u>

2. Koreksi Fiskal Atas Laporan Hasil Usaha Koperasi Vishva Mitra Tahun 1996

Langkah 1 :

Faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan beban antara unsur-unsur laporan keuangan komersial Koperasi Vishva Mitra 1996, dengan unsur-unsur laporan keuangan fiskal telah diketahui. Langkah selanjutnya adalah memasukkan hasil koreksi atas perbedaan tersebut pada tabel koreksi fiskal pada Tabel VII : Tabel Koreksi Fiskal Laporan Hasil Usaha Koperasi Vishva Mitra 1996, halaman 76

Langkah 2 :

Penghasilan kena pajak menurut laporan keuangan fiskal tahun 1996 sebesar Rp. 73.162.464,81 Menurut ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang No. 10 tahun 1994, maka PKP dibulatkan kebawah dalam ribuan penuh menjadi Rp. 73.162.000,00. Penghasilan kena pajak selanjutnya dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-undang No. 10 Tahun 1994 yaitu :

$$10 \% \times \text{Rp. } 25.000.000,00 = \text{Rp. } 2.500.000,00$$

$$15 \% \times \text{Rp. } 25.000.000,00 = \text{Rp. } 3.750.000,00$$

$$30 \% \times \text{Rp. } 23.162.000,00 = \underline{\text{Rp. } 6.948.600,00}$$

$$\text{PPh terutang} \qquad \qquad \qquad \text{Rp. } 13.198.600,00$$

$$\text{Kredit Pajak :} \qquad \qquad \qquad \text{Nihil}$$

Angsuran pajak tahun 1997 per-bulan sebesar :

$$1/12 \times \text{Rp. } 13.198.600,00 = \text{Rp. } 1.099.883,33$$

Langkah 3 :

Langkah terakhir dari analisis atas laporan hasil usaha Koperasi Vishva Mitra tahun 1996 adalah memasukkan hasil koreksi fiskal laporan hasil usaha Koperasi Vishva Mitra tahun 1996 menurut laporan keuangan fiskal dalam lembar Surat Pemberitahuan Tahunan ( SPT ) PPh Wajib Pajak Badan Koperasi Vishva Mitra tahun 1996. ( lampiran 11 )



**TABEL VII : KOREKSI FISKAL**  
**LAPORAN HASIL USAHA KOPERASI VISHVA MITRA TH 1996**

NO.	KETERANGAN	MENURUT AKUNTANSI	KOREKSI	MENURUT FISKAL
1.	<b>PENDAPATAN USAHA</b>			
	a. Penjualan Barang Dagangan	Rp. 61.199.225,00		Rp. 61.199.225,00
	b. Penjualan alat tulis	Rp. 230.403.450,00		Rp. 230.403.450,00
		Rp. 291.602.675,00		Rp. 291.602.675,00
	Harga Pokok Penjualan	(Rp. 253.887.864,00)		(Rp. 253.887.864,00)
	Laba Penjualan	Rp. 37.714.811,00		Rp. 37.714.811,00
	c. Pendapatan Jasa Hasil Usaha Kotor	Rp. 124.351.167,00	Rp. 14.845.210,00	Rp. 109.505.957,00
		Rp. 162.065.978,00		Rp. 147.220.768,00
2.	<b>BIAYA</b>			
	a. Biaya Kredit Jangka Panjang	(Rp. 40.042.381,00)		(Rp. 40.042.381,00)
	b. Biaya Bunga Simpanan	(Rp. 12.538.444,00)		(Rp. 12.538.444,00)
	c. Biaya Rapat Pengurus	(Rp. 1.930.210,00)		(Rp. 1.930.210,00)
	d. Biaya RAT	(Rp. 4.136.545,00)		(Rp. 4.136.545,00)
	e. Biaya Gaji Karyawan	(Rp. 11.911.896,00)		(Rp. 11.911.896,00)
	f. Biaya Administrasi	(Rp. 305.765,00)		(Rp. 305.765,00)
	g. Biaya Umum	(Rp. 11.606.972,00)		(Rp. 11.606.972,00)
	h. Biaya Penyusutan Perlengkapan Toko	(Rp. 686.730,00)	Rp. 573.168,81	(Rp. 113.561,19)
	i. Biaya Penyusutan Bangunan	(Rp. 1.026.970,00)	Rp. 770.227,50	(Rp. 256.743,00)
	j. Biaya Penyusutan Perlengkapan Kantor	(Rp. 935.901,00)	Rp. 320.776,05	(Rp. 615.125,75)
	k. Biaya atas Cadangan Koperasi	(Rp. 40.632.574,00)	Rp. 40.632.574,00	(Rp. 0,00)
	l. Biaya Pendidikan	(Rp. 5.079.071,75)		(Rp. 5.079.071,75)
	m. Biaya Pengurus	(Rp. 5.079.071,75)		(Rp. 5.079.071,75)
	n. Biaya untuk Pembangunan Daerah Kerja	(Rp. 2.539.535,00)	Rp. 2.539.535,00	(Rp. 0,00)
	o. Biaya Sosial	(Rp. 2.539.535,00)	Rp. 2.539.535,00	(Rp. 0,00)
	p. Biaya Kesejahteraan Karyawan	(Rp. 5.079.071,75)		(Rp. 5.079.071,75)
	Jumlah Biaya	(Rp. 146.070.675,80)		(Rp. 98.694.854,19)
	Laba Usaha	(Rp. 15.995.302,20)		(Rp. 48.525.193,81)
3.	<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>			
	a. Pendapatan Komisi	Rp. 16.547.966,00		Rp. 16.547.966,00
	b. Pendapatan lain	Rp. 10.506.395,00		Rp. 10.506.395,00
		Rp. 27.054.361,00		Rp. 27.054.361,00
4.	<b>BIAYA DILUAR USAHA</b>	(Rp. 2.417.090,00)		(Rp. 2.417.090,00)
	Laba Diluar Usaha	Rp. 24.637.271,00		Rp. 24.637.271,00
	<b>PENGHASILAN KENA PAJAK</b>	Rp. 40.632.573,20		Rp. 73.162.464,81

Berdasarkan hasil koreksi fiskal atas Laporan hasil usaha Koperasi Vishva Mitra tahun 1995 dan tahun 1996 maka diketahui bahwa penghitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang Wajib Pajak Badan Koperasi Vishva Mitra belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Koperasi Vishva Mitra tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan dan Undang-undang pajak yang berlaku, seperti SE No. 07/PJ.4/1996, SE-44/PJ.4/1995, KMK No. 80/KMK 04/1995, dan khususnya Undang-undang No. 10 Tahun 1994. Faktor perbedaan waktu dan tetap yang menyebabkan laporan keuangan komersial dan fiskal pada Koperasi Vishva Mitra juga tidak diperhatikan. Perbedaan karena beda waktu dan beda tetap yang terjadi pada Koperasi Vishva Mitra antara lain :

a. Beda waktu

Beda waktu adalah perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara kebijakan akuntansi koperasi dan ketentuan pajak yaitu :

- 1). Perbedaan tarif penyusutan harta berwujud, seperti penyusutan perlengkapan toko, perlengkapan kantor, dan bangunan.

b. Beda tetap

Beda tetap yaitu perbedaan yang sifatnya permanen antara kebijakan akuntansi koperasi dan ketentuan pajak antara lain :

- 1). Biaya yang dikeluarkan untuk tujuan sosial ( sumbangan )
- 2). Pendapatan bunga bank yang sudah dipotong pajak final.
- 3). Perbedaan metode pengakuan terhadap pencadangan kewajiban bersyarat.

Berdasarkan hasil analisis data maka diketahui bahwa terdapat selisih yang cukup besar antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Selain hal tersebut pada tahun 1995 SPT PPh Badan terlambat penyampaiannya, sehingga Koperasi Vishva mitra akan terkena sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,00 ( diatur dalam Pasal 7 Undang-undang No. 9 Tahun 1994 ). Surat Pemberitahuan Tahunan Koperasi Vishva mitra tahun 1995 dan tahun 1996 diisi tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Koperasi dapat membetulkan SPT-nya sendiri sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan tindakan pemeriksaan meskipun koperasi akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar. ( Pasal 8 Undang-undang No.9 tahun 1994 )

Menurut Pasal 13 Undang-undang No. 9 tahun 1994, maka dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKB ( Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ) ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan dan maksimum selama-lamanya 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, sampai dengan diterbitkannya SKPKB. Surat ketetapan pajak kurang bayar apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar akan terkena denda sejumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB.

#### **D. Cara Penghematan Pajak Yang Tidak Melanggar Peraturan Perpajakan**

Cara penghematan pajak yang tidak melanggar peraturan perpajakan adalah dengan menggunakan fungsi manajemen pajak. Tujuan manajemen pajak pada dasarnya serupa dengan tujuan manajemen keuangan yaitu sama-sama bertujuan untuk memperoleh likuiditas dan tingkat laba yang cukup. Manajemen pajak sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba atau likuiditas yang diharapkan, sehingga dikemudian hari tidak terjadi restitusi pajak atau kurang bayar yang mengakibatkan denda pajak. Fungsi manajemen pajak adalah: perencanaan ( *tax planning* ), pelaksanaan kewajiban perpajakan ( *tax implementation* ), dan pengendalian pajak ( *tax control* ). ( Shophar Lumbatoruan, 1993. Hal 354 )

Fungsi manajemen pajak yang dapat diterapkan pada Koperasi Vishva Mitra antara lain:

##### **1. Perencanaan Pajak ( *tax planning* )**

Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan, sehingga penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan perpajakan dilakukan pada tahap ini. Koperasi Vishva Mitra menurut hasil penelitian peneliti tidak melaksanakan tahap perencanaan pajak. Hal tersebut tampak bahwa Koperasi Vishva Mitra tidak memperhatikan peraturan perpajakan, keputusan menteri keuangan yang berlaku, surat edaran, dan peraturan pemerintah yang berlaku pada tahun 1995 dan tahun 1996. Sebenarnya Koperasi Vishva Mitra pada tahun 1995 dan tahun 1996 dapat melakukan penghematan pajak dengan cara

mengelompokkan dana sosial dan dana pembangunan daerah kerja pada biaya lain-lain.

Perbaikan perlengkapan toko juga dapat dilakukan Koperasi Vishva Mitra untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar. Menurut hasil penelitian umur ekonomis perlengkapan toko pada tahun 1996 tinggal 1 tahun lagi, dengan menambah biaya perbaikan perlengkapan toko maka umur ekonomisnya akan bertambah dan akan menambah biaya penyusutan tahun tersebut.

Misalnya, Apabila Tahun 1995 Koperasi Vishva Mitra melakukan perbaikan perlengkapan toko dengan mengeluarkan biaya Rp. 10.000.000,00 yang dapat dibiayai dari simpanan wajib anggota koperasi sehingga akan menambah umur ekonomis perlengkapan toko menjadi 10 tahun lagi, maka yang digunakan sebagai dasar penyusutan adalah:

Nilai sisa buku	Rp. 1.816.979,00
Perbaikan	<u>Rp. 10.000.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 11.816.979,00

Biaya penyusutan pada tahun 1995 dan tahun 1996 menjadi sebesar  $12,5\% \times \text{Rp. } 11.816.979,00 = \text{Rp. } 1.477.122,38$ . Hal ini mengakibatkan penghasilan kena pajak akan berkurang.

## 2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

Tahun 1995 merupakan tahun pertama penggunaan Undang-undang pajak yang baru, yaitu Undang-undang Perpajakan tahun 1994. Perubahan itu menyebabkan Koperasi Vishva Mitra mengalami kesulitan dalam melaksanakan



kewajiban perpajakannya, sehingga menyebabkan pajak penghasilan yang harus dibayar lebih kecil dari yang seharusnya. Kesulitan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dialami oleh Koperasi Visvha Mitra antara lain :

- a. Memasukkan penghasilan bunga pada pos pendapatan yang seharusnya sudah dipotong pajak secara final. Hal ini menyebabkan penghasilan atas bunga bank terkena pajak dua kali, yaitu pada saat diterima dan pada saat diakui sebagai penghasilan dalam laporan hasil usaha Koperasi Visvha Mitra .
- b. Memasukkan dana pembangunan daerah kerja dan dana sosial pada komponen biaya lain-lain, sehingga biaya bertambah dan penghasilan kena pajak berkurang.
- c. Tahun 1995 SPT terlambat dimasukkan ke Dirjen Pajak, hal ini menyebabkan Koperasi Visvha Mitra terkena denda.

### 3. Pengendalian Pajak

Pengendalian Pajak adalah tahap pekerjaan untuk memastikan bahwa peraturan perpajakan telah dilaksanakan. Pengecekan pembayaran pajak merupakan hal penting dalam pengendalian pajak. Akhir dari prosedur perpajakan adalah pembayaran pajak, sehingga pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak, misalnya : tentu lebih menguntungkan jika koperasi membayar pajak pada saat terakhir daripada penyetorannya dilakukan jauh sebelumnya.

Penyelesaian permasalahan kedua, langkah yang ditempuh oleh peneliti sebagai berikut :

### Laporan Hasil Usaha Tahun 1995

#### Langkah 1

Sisa Hasil Usaha tahun 1995	Rp. 58.280.741,06
Biaya-biaya yang masih dapat dikurangkan :	
a). Biaya penyusutan perlengkapan toko	( Rp. 1.477.122,38 )
b). Biaya lain-lain ( dana sosial dan dana pembangunan daerah kerja )	( Rp. 4.074.875,00 )
c). Biaya pendidikan dan pelatihan	( Rp. 3.000.000,00 )
PKP bila dilakukan penghematan	<u>Rp. 49.728.743,68</u>

#### Langkah 2.

PKP tahun 1995 jika penghematan pajak dilakukan dan dibulatkan dalam ribuan, dikalikan pasal 17 UU No. 10 Tahun 1994.

$$10 \% \times 25.000.000,00 = \text{Rp. } 2.500.000,00$$

$$15 \% \times 24.728.000,00 = \underline{\text{Rp. } 3.709.200,00 +}$$

$$\text{Pajak terutang} \quad \text{Rp. } 6.209.200,00$$

$$\text{Kredit pajak:} \quad \text{Nihil}$$

$$\text{Pajak yang harus disetor} \quad \text{Rp. } 6.209.200,00$$

### Laporan Hasil Usaha 1996

Langkah 1 :

Sisa Hasil Usaha tahun 1996	Rp. 73.162.464,81
Biaya-biaya yang masih dapat dikurangkan :	
a). Biaya penyusutan perlengkapan toko	( Rp. 1.477.122,38 )
b). Biaya lain-lain ( dana sosial dan dana pembangunan daerah kerja )	( Rp. 4.152.545,00 )
c). Biaya pendidikan dan pelatihan	( Rp. 3.000.000,00 )
PKP bila dilakukan penghematan	<u>Rp. 64.532.797,43</u>

Langkah 2

PKP tahun 1996 jika penghematan pajak dilakukan dan dibulatkan dalam ribuan, dikalikan pasal 17 UU No. 10 Tahun 1994.

$$10\% \times 25.000.000,00 = \text{Rp. } 2.500.000,00$$

$$15\% \times 25.000.000,00 = \text{Rp. } 3.750.000,00$$

$$30\% \times 14.532.000,00 = \underline{\text{Rp. } 4.359.600,00+}$$

$$\text{Rp } 10.609.600,00$$

Kredit Pajak :	Nihil
Pajak yang harus disetor	<u>Rp.10.609.600,00</u>

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data mengenai penghitungan pajak penghasilan yang terutang badan dalam rangka penghematan pajak pada Koperasi Vishva Mitra, maka dapat disimpulkan :

1. Penghitungan pajak penghasilan terutang badan Koperasi Vishva Mitra belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, hal tersebut disebabkan karena;
  - a) Koperasi Vishva Mitra dalam melaporkan hasil usahanya ke Direktur Jendral Pajak hanya berdasarkan AD/ART koperasi, tanpa melakukan koreksi fiskal. Hasil usaha dihitung dengan cara mengurangi biaya-biaya yang terjadi pada penghasilan dan disebut sisa hasil usaha ( SHU ). SHU sebelum dipotong pajak penghasilan dialokasikan untuk dana-dana sesuai dengan AD/ART koperasi. Dana-dana tersebut oleh koperasi digolongkan sebagai biaya lain-lain.
  - b) Faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan biaya antara unsur-unsur laporan keuangan fiskal dengan unsur-unsur laporan keuangan komersial tidak diperhatikan oleh koperasi. Faktor-faktor perbedaan perlakuan pendapatan dan biaya antara unsur-unsur laporan keuangan fiskal dengan unsur-unsur laporan keuangan komersial tersebut antara lain :
    - 1) Pendapatan bunga bank.

- 2) Tarif penyusutan aktiva atau harta koperasi.
  - 3) Pembentukan dana cadangan koperasi.
  - 4) Dana sosial dan dana pembangunan daerah kerja.
  - 5) Biaya pendidikan dan pelatihan.
  - 6) Pendapatan komisi dan *fee*
2. Cara penghematan pajak belum dilakukan oleh Koperasi Vishva Mitra, koperasi dapat melakukan penghematan pajak dengan cara sebagai berikut :
- a) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan badan koperasi ke Direktur Jendral Pajak tidak boleh melewati batas waktu yang ditetapkan yaitu tanggal 31 Maret setiap tahunnya, agar koperasi tidak terkena denda.
  - b) Penghematan pajak dengan manajemen pajak dapat diterapkan oleh Koperasi Vishva Mitra yaitu :
    - 1) Perencanaan pajak, koperasi harus selalu memperhatikan peraturan perpajakan, keputusan menteri keuangan, surat edaran dan peraturan pemerintah.
    - 2) Pelaksanaan kewajiban perpajakan.
    - 3) Pengendalian pajak, yaitu dengan membayar pajak saat terakhir dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak, sehingga pengendalian dan pengaturan arus kas dapat dilakukan.

## B. Saran

Saran yang dapat diberikan peneliti bagi Koperasi Vishva Mitra dari hasil penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Koperasi Vishva Mitra sebaiknya melakukan koreksi fiskal dalam menghitung besarnya pajak penghasilan, karena terdapat perbedaan perlakuan pendapatan dan biaya antara unsur-unsur laporan keuangan fiskal dengan unsur-unsur laporan keuangan komersial.
2. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak badan tahun 1995 agar tidak melewati batas waktu yang ditetapkan yaitu tanggal 31 Maret tahun 1996.
3. Koperasi Vishva Mitra sebaiknya melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunannya, sebelum Direktur Jendral Pajak melakukan pemeriksaan dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ( SKPKB ).
4. Penghematan pajak harus dilakukan dengan manajemen pajak, sehingga pajak dapat ditekan serendah mungkin tetapi tidak melanggar peraturan. Manajemen pajak yang dimaksud yaitu perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pengendalian pajak.
5. Surat Edaran, Keputusan Menteri Keuangan, dan Peraturan Perpajakan harus selalu diperhatikan oleh koperasi karena hampir setiap minggu terbit.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan peneliti dalam melakukan pembahasan dan menganalisis data antara lain :

1. Koperasi Vishva Mitra tidak bersedia memberikan data mengenai rincian hutang karyawan, sehingga koreksi atas pengecualian biaya bunga tidak dapat dilakukan.
2. Literatur mengenai pajak penghasilan khusus koperasi yang sesuai dengan Undang-undang No. 10 tahun 1994 sangat terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Gunadi, MSc. Akt, (1997 ). Akuntansi Pajak. Jakarta : Grasindo.
- Ibnu, S. ( 1993 ). Metode Penelitian Akuntansi Edisi 2. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Ikatan Akuntansi Indonesia ( 1995 ). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan .  
Jakarta : Salemba Empat.
- Keputusan Menteri Keuangan RI No. 80/ KMK.04/ 1995. Himpunan Peraturan Pajak  
Penghasilan Tahun 1995. Jakarta: CV. Eko Jaya
- Mardiasmo ( 1995 ). Perpajakan Edisi 3. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pandji, A dan Ninik, W ( 1994 ). Manajemen Koperasi Teori dan Praktek. Jakarta:  
Pustaka Jaya.
- Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Surat  
Edaran Dirjen Pajak tentang Koperasi yang berlaku Tahun 1995 dan  
Tahun 1996.
- PIP No. 153 Tahun XIV ( 1996 ). Koperasi Di Tahun 1997, Masalah Lama  
Tantangan Baru.  
----- Pajak Pada KSP dan USP.
- Rimsky K. Judisseno (1997 ). Pajak dan Strategi Bisnis. Jakarta : PT. Grasindo
- Shopar Lumbantoruan ( 1993 ). Akuntansi Pajak Edisi 2. Jakarta: PT Gramedia.
- Surat Edaran No. SE-09/ PJ.4/ 1995. Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan Tahun  
1995. Jakarta: CV: Eko Jaya.
- No. SE-07/ PJ.4/ 1996, tanggal 26 Januari 1996. Bussiness News  
No.5814 Vol XL tahun 1996.
- No. SE-44/ PJ.4/ 1995. Himpunan Peraturan Perpajakan Tahun 1995.  
Jakarta: CV. Eko Jaya
- Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.  
Bandung: Penabur Ilmu.



Undang-undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1994. Ketentuan Umum dan Tata  
Cara Perpajakan. Bandung: Citra Umbara.

----- No. 10 Tahun 1994. Pajak Penghasilan.  
Bandung: Citra Umbara.

# ***LAMPIRAN***

## LAMPIRAN : 1

### DAFTAR PERTANYAAN

#### A. Hasil Penelitian Koperasi Vishva Mitra

##### 1. Sejarah berdirinya Koperasi Vishva Mitra.

- a. Kapan Koperasi Vishva Mitra didirikan ?
- b. Apa latar belakang berdirinya Koperasi Vishva Mitra ?

##### 2. Struktur Organisasi Koperasi

- a. Bagaimana struktur organisasi yang ada di Koperasi Vishva Mitra ?
- b. Apakah tugas masing-masing bagian dalam struktur organisasi Koperasi Vishva Mitra ?
- c. Terdiri dari apakah perangkat organisasi Koperasi Vishva Mitra ?

##### 3. Karyawan

- a. Berapa karyawan yang dimiliki oleh Koperasi Vishva Mitra ?
- b. Bagaimanakah sistem penggajian karyawan Koperasi Vishva Mitra ?
- c. Apakah ada upaya-upaya untuk mengembangkan potensi karyawan yang dilakukan Koperasi Vishva Mitra ?
- d. Jika ada, dengan jalan apakah untuk mengembangkan potensi karyawan Koperasi Vishva Mitra ?

##### 4. Keuangan Dan Akuntansi

- a. Darimana modal Koperasi Vishva Mitra diperoleh ?
- b. Bagaimana sistem pembagian Sisa Hasil Usaha ?

c. Berapa modal yang dijadikan cadangan ?

**B. Pajak Penghasilan Badan Koperasi**

1. Berapa pajak yang dibayar Koperasi Vishva Mitra pada Tahun 1995 dan Tahun 1996 ?
2. Biaya-biaya apa saja yang dimasukkan dalam biaya administrasi dan umum ?
3. Setiap tanggal berapa penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Yang dilakukan oleh Koperasi Vishva Mitra ?
4. Dimana tempat pembayaran dan penyetoran pajak Koperasi Vishva Mitra ?
5. Berapa angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun 1995 dan Tahun 1996 tiap bulannya ?

NERACA

PER 31-12-1996, 31-12-1995 dan 31-12-1994

AKTIVA	PER 31-12-1996, 31-12-1995 dan 31-12-1994			PASIVA			
NAMA REKENING	PER 31-12-1996	PER 31-12-1995	PER 31-12-1994	NAMA REKENING	PER 31-12-1996	PER 31-12-1995	PER 31-12-1994
<b>AKTIVA LANCAR</b>				<b>KEWAJIBAN LANCAR</b>			
Kas	5,974,544.00	20,651,078.00	6,990,682.00	Dana Pembagian SHU	37,137,058.00	22,052,972.00	19,717,985.00
Giro Bank	4,341,887.00	0.00	0.00	Kewajiban lancar lain	0.00	0.00	9,523,467.00
BEO Jumbo	114,562,638.00	144,686,109.00	144,515,638.00	Hutang Lancar BEO	19,166,662.00	22,999,984.00	23,000,004.00
Piutang Uang	320,728,333.00	190,529,953.00	174,723,333.00	Hutang Biaya Bunga	12,499,187.00	10,997,104.00	0.00
Piutang Barang	29,375,253.00	40,906,989.00	28,416,654.00	Jumlah Kewajiban lancar	68,802,907.00	56,050,060.00	52,241,456.00
Piutang Dagang	18,923,473.00	0.00	0.00	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>			
Persediaan	22,969,921.00	36,503,028.00	26,290,850.00	Hutang Bank Bukatan	190,777,500.00	191,867,854.00	168,733,407.00
Uang Muka	720,000.00	2,196,050.00	1,300,000.00	Hutang Bank BEO	0.00	19,166,662.00	40,116,662.00
Jumlah Aktiva lancar	517,596,049.00	435,473,187.00	492,237,157.00	Hutang lain-lain	40,887,500.00	40,887,500.00	40,887,500.00
<b>AKTIVA TETAP</b>				Jumlah Kewajiban Jk. Pnj.	231,665,000.00	251,922,036.00	249,737,509.00
Perengkapan Toko	3,433,650.00	3,433,650.00	3,433,650.00	<b>KEKAYAAN BERSIH</b>			
Bangunan	5,134,850.00	5,134,850.00	5,134,850.00	Simp. Pokok hrs. disetor	2,910,000.00	2,935,000.00	2,885,000.00
Cash Box	16,500.00	16,500.00	16,500.00	Simp. Pokok belum disetor	0.00	0.00	0.00
Perengkapan Kantor	10,692,825.00	9,052,825.00	6,983,325.00	Simp. Pokok telah disetor	2,910,000.00	2,935,000.00	2,885,000.00
Aktiva Tetap lainnya	232,000.00	232,000.00	232,000.00	Simp. Wajib hrs. disetor	208,329,718.00	183,285,070.00	158,722,456.00
Akumulasi penyusutan	(11,519,696.00)	(8,870,095.00)	(8,007,453.00)	Simp. Wajib belum disetor	0.00	0.00	0.00
Jumlah Aktiva Tetap	7,990,129.00	8,999,730.00	7,792,872.00	Simp. Wajib Telah Disetor	208,329,718.00	183,285,070.00	158,722,456.00
<b>AKTIVA TETAP LAIN</b>				Cadangan	250,280,923.00	213,313,199.00	180,714,129.00
Investasi Tanah	43,348,800.00	0.00	0.00	SHU	40,632,574.00	32,599,002.00	31,273,227.00
<b>AKTIVA LAIN-LAIN</b>				Jumlah Aktiva Tetap	502,153,215.00	432,132,271.00	373,594,881.00
Piutang Jk. Pnj. Bukatan	203,328,740.00	235,895,269.00	197,626,667.00	<b>TOTAL AKTIVA</b>	802,621,122.00	740,104,367.00	672,606,406.00
Piutang Jk. Pnj. BEO	30,357,494.00	59,736,181.00	34,048,611.00	<b>TOTAL PASIVA</b>	802,621,122.00	740,104,367.00	672,606,406.00
Aktiva Lain-Lain	233,686,144.00	295,631,450.00	281,675,278.00				

Pengawas

1. Dra. Hj. Dairina
2. Drs. Hady Boedianto, MBA
3. Ny. Retno Sumirat, Sc.Hk.

Ketua

1. Lukman Kuodanarodo, SP M.I.R.
2. Drs. Subagyo, Akt

Sekretaris

1. Ir. Samsyanto, MSc
2. Wahono SP

Yogyakarta, 17 Januari 1997  
Bendahara I

1. Drs. Budi Rarandjo, MSc
2. Ny. Suprihati


UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
31-12-1996, 31-12-1995 DAN 31-1-2-1994

KETERANGAN	!PER 31-12-1996	!PER 31-12-1995	!PER 31-12-1994
Penjualan Barang	291,602,675.00	478,075,050.00	402,066,805.00
Harga Pokok Penjualan	753,887,864.00	435,312,007.00	368,928,058.00
Laba penj. Barang	37,714,811.00	42,763,043.00	33,138,747.00
Pendapatan Jasa	124,351,167.00	104,662,108.00	68,574,357.00
	162,065,978.00	147,425,151.00	101,713,104.00
Beban Operasi :			
Beban Operasi	55,230,426.00	44,491,125.00	10,860,617.00
Beban Adm. dan umum	23,824,633.00	20,491,361.00	15,481,836.00
Beban Organisasi	6,066,755.00	5,011,805.00	3,160,845.00
Total Beban	85,121,814.00	69,994,291.00	29,503,298.00
Laba Usaha	76,944,164.00	77,430,860.00	72,209,806.00
Pendapatan diluar Usaha	27,054,361.00	4,557,500.00	7,216,103.16
Beban diluar Usaha	2,417,090.00	490,860.00	1,242,843.00
	101,581,435.00	81,497,500.00	78,183,066.16
Dana Cadangan	60,948,861.00	48,898,500.00	46,909,839.70
Sisa Hasil Usaha	40,632,574.00	32,599,000.00	31,273,226.46


DAFTAR PENYUSUTAN AKTIVA  
TAHUN 1995

Nama Wajib Pajak : KOOPERASI KARYAWAN LPP WISWA MITRA YOGYAKARTA  
Nomor NPWP : 1.478.758.4-541

NO	NAMA AKTIVA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN S.D. 1994	NILAI SISA 1994 X TARIF	PENYUSUTAN TAHUN 1995	NILAI SISA TAHUN 1995	KETERANGAN
1	PERLENGKAPAN TOPI	1987	3.433.850.00	1.616.671.00	1.818.979.00	363.396.00	1.453.583.64	GARIS LURUS
2	BANGUNAN	1988	5.134.850.00	371.471.00	4.763.379.00	256.743.00	4.506.636.26	
3	CASH BOX	1992	16.500.00	16.499.00	1.00	1.00	1.00	
4	PERLENGKAPAN BANTER	1988	9.052.825.00	5.770.813.00	3.282.012.00	242.503.00	3.039.509.00	
5	AKTIVA TETAP LAINNYA	1988	232.000.00	231.999.00	1.00	0.00	1.00	
			17.869.825.00	8.007.453.00	9.566.372.00	862.642.00	8.999.730.00	



2 APR 1996



KOOPERASI KARYAWAN LPP WISWA MITRA YOGYAKARTA

KETUA II.

Dr. SOEBAGYO. Akt.

BENDAHARA I,

Dr. BUDI RAHARDJO, M.Sc.



# SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

(LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTOR JENDERAL PAJAK  
NO. KEP. - 08/PJ.11/1995 TANGGAL 5 OKTOBER 1995)

FORMULIR  
TAHUN PAJAK  
1995

PERHATIAN : • BACA BUKU PETUNJUK • ISI DENGAN HURUF CETA • DIKETIK

1995

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

• BERI TANDA X DALAM  (KOTAK) YANG SESUAI  
TAHUN:  TAHUN TAKWIM  TAHUN BUKU 1995 S.D. ---

DIISI OLEH DINAS

1. TOL SPT DISAMPAIKAN
2. STATUS SPT
3. KLASIFIKASI BADAN
4. ALAT PEMB
5. N/K/L (M.10)
6. N/K/L (N.12)
7. PERMOHONAN ATAS LB
8. LAMPIRAN

A. NPWP : [ 1 ] [ 4 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 7 ] [ 5 ] [ 8 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 4 ] [ 1 ]

B. NAMA WAJIB PAJAK : Kopkar LPP Vishva Mitra Yogyakarta

C. ALAMAT TEMPAT KEDUDUKAN : Jl.Jend.Urip Sumoharjo 100

D. KELURAHAN/KECAMATAN : Klitren Lor - Gondokusuman

E. KOTA/KODE POS : YOGYAKARTA [ 5 ] [ 5 ] [ 2 ] [ 2 ] [ 2 ]

F. JENIS USAHA : Kop.Simpan Pinjam dan Tabung/Anggota  
KODE KLU [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

G. NAMA PIMPINAN : Lukman Kudonarpodo, SH.,MIR.  
ALAMAT RUMAH : Jln.Kalisalak 9, Yogyakarta  
NOMOR TELEPON : RUMAH 586201 KANTOR 586201

I. KLASIFIKASI BADAN :  PT  YAYASAN  KOPERASI  DANA PENSIUN  
 MODAL VENTURA  BANK  REKSA DANA  LAINNYA

J. PEMBUKUAN :  KAS  MANUAL  AKRUAL  KOMPUTER  
:  BAHASA INDONESIA  RUPIAH  
:  BAHASA INGGRIS  DOLLAR AS

K. CARA PENILAIAN PERSEDIAAN :  RATA-RATA  FIFO  
:  GARIS LURUS  SALDO MENURUN

		DALAM RUPIAH	
J. PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI (DIISI DARI 1771-I BAGIAN D NOMOR 5)..... >	1	32.599.000,00
	2. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (DIISI DARI 1771-V KOLOM (5))..... >	2	-- NIHIL --
	3. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2)..... >	3	32.599.000,00
K. PENGHASILAN KENA PAJAK	4. KOMPENSASI KERUGIAN..... >	4	-- NIHIL --
	5. PENGHASILAN KENA PAJAK (3 - 4)..... >	5	32.599.000,00
L. PPh TERUTANG	6. PPh TERUTANG (TARIF PPh PASAL 17 X ANGKA 5)..... >	6	3.639.850,00
	7. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN..... >	7	-- NIHIL --
	8. JUMLAH PPh YANG TERUTANG (6 + 7)..... >	8	3.639.850,00
M. KREDIT PAJAK	9. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN (DIISI DARI 1771-IV DAN 1771-V)..... >	9	-- NIHIL --
	10. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (8-9)	10	3.639.850,00
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT		
	11. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	11	-- NIHIL --
	a. PPh PASAL 25.....		
b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)			
c. FISKAL LUAR NEGERI.....			
d. PPh PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN.....	d		
JUMLAH (a + b + c + d)..... >			
N. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	12. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG MASIH HARUS DIBAYAR (PPh PASAL 29) (10-11)	12	3.639.850,00
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH BAYAR (PPh PASAL 28A)		
• JUMLAH PADA ANGKA 12a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL 2-4-1996.....			



O. PERMOHONAN	13.	JUMLAH PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 12 b MOHON : <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGAN DENGAN UTANG PAJAK YANG AKAN DATANG	13	NIHIL
P. ANGSURAN  PPh PASAL 25 TAHUN 1996	14.	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN 1996 SEBESAR..... JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN : a. <input type="checkbox"/> 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 10a - 7 b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI KARENA : 1. <input type="checkbox"/> ADA KOMPENSASI KERUGIAN 2. <input type="checkbox"/> ADA KELEBIHAN PEMBAYARAN SESUAI DENGAN ANGKA 12 b 3. <input type="checkbox"/> ADA SKP 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR YANG JUMLAHINYA LEBIH BESAR 4. <input type="checkbox"/> ADA PENGHASILAN TIDAK TERATUR c. <input type="checkbox"/> TIDAK DIISI OLEH WP BANK, SEWA, GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BUMN/BUMD	>	Rp 303.320,00
Q. PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	15.	a. JUMLAH PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL (DIISI DARI 1771-III BAGIAN A KOLOM (5)) b. JUMLAH PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK (DIISI DARI 1771-III BAGIAN B KOLOM (6)) c. JUMLAH PAJAK YANG DIBAYAR / DIPOTONG / DIPUNGUT BERSIFAT FINAL (DIISI DARI 1771-III BAGIAN A KOLOM (6))	>	Rp NIHIL Rp NIHIL Rp NIHIL
R. LAMPIRAN	16.	SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI TAHUN PAJAK 1995 : 1. <input type="checkbox"/> DIAUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK 2. <input type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK b. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 29 TAHUN 1995 c. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (JILHA DIKUASAKAN) d. <input type="checkbox"/> DAFTAR HARTA DAN PENGHITUNGAN PENYUSUTAN/AMORTISASI e. ....		
S. PERNYATAAN	17.	DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SAYA MENYATAKAN BAIHWA : a. APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS, DAN TIDAK BERSYARAT; b. TIDAK ADA PENGHASILAN LAIN SELAIN DARI YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS.  Yogyakarta ..... TGL. 30 Maret 19 96  <input checked="" type="checkbox"/> PENGURUS <input type="checkbox"/> KUASA  TANDA TANGAN NAMA TERANG Lukman Kudonarpodo, SH., MIR.		

A. NPWP	: [1][4][7][8][7][5][8][4][5][4][1]	• PEMBETULAN IDENTITAS
B. NAMA WAJIB PAJAK	: Kopkar LPP Vishva Mitra Yogyakarta	
C. ALAMAT	: Jln. Jend. Urip Sumoharjo 100, Yogyakarta 55222	
D. KELURAHAN/KECAMATAN	: Klitren Lor - Gondokusuman	
E. KOTA/KODE POS	: YOGYAKARTA	[5][5][2][2][2]
• TANDA TANGAN PENGURUS/ KUASA		( Lukman Kudonarpodo, SH., MIR. )

## SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

1771-I

TAHUN PAJAK

1995

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN  
DARI LUAR USAHA

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERALIHAN HARTA  
DITJEN PAJAK
 NAMA WAJIB PAJAK : **Kopkar LPP Vishva Mitra** NPWP : **1 478 758 4 541**  
**Yogyakarta**

## BAGIAN A : PENGHASILAN DARI USAHA

(DALAM RUPIAH)

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA	HARGA POKOK PENJUALAN	LABA BRUTO USAHA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DAGANG	180.203.380,00	137.440.337,00	42.763.043,00
2.	INDUSTRI	---	---	---
3.	JASA	---	---	93.382.762,00
4.	LAIN-LAIN	---	---	---
JUMLAH				136.145.805,00

## BAGIAN B : PENGHASILAN DARI LUAR USAHA

(DALAM RUPIAH)

NO.	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	
2.	DIVIDEN	
3.	ROYALTI	
4.	SEWA	
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
6.	LAIN-LAIN	15.836.846,00
JUMLAH		15.836.846,00

## BAGIAN C : PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO

(DALAM RUPIAH)

NO.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	GAJI, UPAH, BONUS, HADIAH, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	
2.	PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	
3.	CADANGAN	
4.	PIUTANG TIDAK DAPAT DITAGIH	
5.	BUNGA PINJAMAN, SEWA, ROYALTI, IMBALAN JASA	
6.	KERUGIAN KARENA PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
7.	NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DI DAERAH TERPENCIL	
8.	LAIN-LAIN ( Lihat LAMPIRAN )	119.383.651,00
JUMLAH		119.383.651,00

## BAGIAN D : PENGHASILAN NETO

(DALAM RUPIAH)

NO.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN DARI USAHA (JUMLAH BAGIAN A KOLOM (5))	136.145.805,00
2.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (JUMLAH BAGIAN B)	15.836.846,00
3.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 1 + 2 )	151.982.651,00
4.	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (JUMLAH BAGIAN C)	119.383.651,00
5.	PENGHASILAN NETO (3 - 4)	32.599.000,00

CATATAN : PINDAIKAN JUMLAH BAGIAN D NOMOR 5 KOLOM (3) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA 1

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

TAHUN PAJAK

1995

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA KOPERASI  
DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAFTAR CABANG/ BADAN  
ANGGOTA KOPERASI

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : Kopkar LPP Vishva Mitra NPWP 1 478 758 4 541  
Yogyakarta

## BAGIAN A : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA KOPERASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Lrkman K - Jl. Kalisalak 9	58083890541	Ketua I
2.	Suebakyo - Jl. LPP-1	58084526541	Ketua II
3.	Samiyanto - Cokrowijayan	58085895541	Sekretaris I
4.	Wahono SP - Sorosutan	---	Sekretaris II
5.	Budi Raharjo - Nogotirto II	58085838541	Bendahara I
6.	Ny. Suprihati - Cupuwatu I	---	Bendahara II
7.	Dra. Artina - Tambakbayan	58084211541	Ketua BP
8.	Drs. Hadi Buduanto - Jl. LPP	---	Anggota BP

## BAGIAN B : DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH LEMBAR SAHAM	JUMLAH YANG TELAH DISETOR (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

## BAGIAN C : DAFTAR CABANG/BADAN ANGGOTA KOPERASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	TERHITUNG SEJAK TANGGAL	NPWP	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR  
1771-III

TAHUN PAJAK

PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL DAN  
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1995

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : Kodkar LPP Vishya Mitra NPWP: 1 4 7 8 7 5 8 4 5 4 1  
Kogyakarta

## BAGIAN A: PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL

(DALAM RUPIAH)

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO / NILAI TRANSAKSI	HARGA POKOK DAN/ATAU BIAYA	PENGHASILAN NETO	PPh YANG DIHAYAR/ DIPOTONG/ DIPUNGUT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	a. BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN DAN DISKONTO SBI b. HADIAH UNDIAN c. BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI	—	—	—	—
2.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK a. SAHAM PENDIRI b. BUKAN SAHAM PENDIRI				
3.	PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA				
4.	a. PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK PERTAMINA DAN PREMIX b. PENYALUR/GROSIR TEPUNG TERIGU DAN GULA PASIR c. PENYALUR/DISTRIBUTOR ROKOK				
5.	LAIN-LAIN				
	JUMLAH				

## BAGIAN B: PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

(DALAM RUPIAH)

NO	JENIS PENGHASILAN	PEMBERI PENGHASILAN			JUMLAH PENGHASILAN
		NAMA	NPWP	ALAMAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BANTUAN/SUMBANGAN				
2.	HIBAH				
3.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	—	—	—	—
4.	DIVIDEN/BAGIAN LABA YANG DITERIMA OLEH PT, KOPERASI, YAYASAN, BUMN/ BUMD				
5.	BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA PERUSAHAAN REKSA DANA				
6.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA				
	JUMLAH				

HENDAKKAN JUMLAH BAGIAN A KOLOM (5), KOLOM (6) DAN JUMLAH BAGIAN B KOLOM (6) KE FORMULIR 1771 BAGIAN Q ANGKA 15

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IV

# SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771-IV

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

TAHUN PAJAK

1995

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : Koperasi Karyawan LPP Vishva Mitra Yogyakarta

NPWP :

1 4 7 8 7 5 8 4 5 4 1

NO.	NAMA DAN NPWP PEMOTONG PEMUNGUT PAJAK	PPh PASAL 22 (Rp)	PPh PASAL 23 (Rp)	PPh PASAL 25 (KEPPRES 13 TAHUN 1995) (Rp)	PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH (KEPPRES 29 TAHUN 1986) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH : .....					

CATATAN : (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (3) + (4) + (5) + (6) DITAMBAH DENGAN PENJUMLAHAN KOLOM (7) FORMULIR 1771 - V KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9  
(2) JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.

KP. PPh. 2.2.4 - 95





DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - V

# SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771-V

PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG DI LUAR NEGERI

TAHUN PAJAK

1995

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : Koperasi Karyawan LPP Vishva Mitra Yogyakarta

NPWP :

1 4 7 8 7 5 8 4 5 4 1

NO	NEGARA SUMBER PENGHASILAN	NAMA DAN ALAMAT PEMOTONG PAJAK DI LUAR NEGERI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (Rp)	PAJAK YANG DIBAYAR/TERUTANG DI LUAR NEGERI (Rp)	PPh PASAL 24 *) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
JUMLAH : .....						

\*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (7) MOHON DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK

- CATATAN : (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA 2  
 (2) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (7) DITAMBAH DENGAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (3) + (4) + (5) - (6) FORMULIR 1771-IV KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9  
 (3) JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



DEPARTEMEN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN - VI

# SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771-VI

DAFTAR PENERIMA DIVIDEN, BONUS, TANTIEM, DAN GRATIFIKASI

TAHUN PAJAK

1995

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : Koperasi Karyawan LPP Vishva Mitra Yogyakarta

NPWP : 1 478 758 4 541

NO	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	DIVIDEN (Rp) *)		BONUS **) (Rp)	TANTIEM **) (Rp)	GRATIFIKASI **) (Rp)
			PERSAHAM	JUMLAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

\*) BAGI PERUSAHAAN MASUK BURSA, HANYA DIISI DENGAN PENERIMA DIVIDEN YANG MEMILIKI SAHAM PUBLIK 5% ATAU LEBIH DARI SELURUH MODAL SAHAM YANG DISETOR

\*\*) YANG DIBAYARKAN KEPADA KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEGAWAI STAF SATU TINGKAT DI BAWAH DIREKSI

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT FORMULIR TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



## VISHVA MITRA

Jl. Jend. Oerip Soemohardjo 100 Telp. 86201-86202 Teleks 25154 LPPYK Fax. (0274) 3849 Yogyakarta 55222

BADAN HUKUM NO. : 230 a/BH/XI/12-67 Tanggal : 9 September 1985

NPWP : 1.478.758.4-40 SIUP : 49/12-05/PM/V/1988 BANK : BDN Cabang Yogyakarta Rekening 3013.0443

## PERINCIAN

Lampiran-I: SPT TAHUNAN PPh WP BADAN  
Bagian C : PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO  
Nomor 8 : LAIN-LAIN

1	Beban Operasi	44.491.125.00
2	Beban Administrasi dan Umum	20.491.361.00
3	Beban Organisasi	5.011.805.00
4	Beban Diluar Usaha	490.860.00
5	Cadangan Koperasi	32.599.000.00
6	Dana Pembangunan daerah Kerja	2.037.437.50
7	Dana Pendidikan	4.074.875.00
8	Dana Sosial	2.037.437.50
9	Dana Kesejahteraan Karyawan	4.074.875.00
10	Dana Pengurus	4.074.875.00

JUMLAH ( Rp )

119,383,651.00

KOPKAR LPP VISHVA MITRA YOGYAKARTA

KETUA I,

LUKMAN KUDONARPODO, S.K.M.P.R.

BENDAHARA I,

Drs. BUDI RAHARDJO, M.Sc.

KETERANGAN:

Nomor 5 s.d. 10 sesuai AD/ART



2 APR 1996





DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

# SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

# 1771

104

### PERHATIAN :

- BACA BUKU PETUNJUK PENGISIAN
- ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK

### TAHUN PAJAK

1 9 9 6

• BERI TANDA X DALAM  (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN:  TAHUN TAKWIM  TAHUN BUKU .....S.D.....

### DIISI OLEH DINAS

1. TGL SPT DISAMPAIKAN

A. NPWP :

B. NAMA WAJIB PAJAK : Kopkar VISHVA MITRA LPP Yogyakarta

C. ALAMAT TEMPAT KEDUDUKAN : Jln. Jend. Urip Sumohardjo 100

D. KELURAHAN/KECAMATAN : Klitren Lor - Gondokusuman

E. KOTA/KODE POS : YOGYAKARTA

F. JENIS USAHA : Kop. Simpan Pinjam dan Toko u/ Anggota

KODE KLU

G. NAMA PIMPINAN : Lukman Kudenarpede, SH., MIR.  
 ALAMAT RUMAH : Jln. Kalisahak 9, YOGYAKARTA 55222  
 NOMOR TELEPON : RUMAH --- KANTOR 586201

2. STATUS SPT

3. KLASIFIKASI BADAN

4. ALAT PEMB

5. N/K/L (M.10)

6. N/K/L (N.12)

7. PERMOHONAN ATAS LB

8. LAMPIRAN

KLASIFIKASI BADAN :  PT MODAL VENTURA  YAYASAN BANK  KOPERASI REKSADANA  DANA PENSUN LAINNYA


PEMBUKUAN :  KAS AKRUAL  MANUAL KOMPUTER


CARA PENILAIAN PERSEDIAAN:  RATA-RATA  FIFO

:  BAHASA INDONESIA  BAHASA INGGRIS  RUPIAH  DOLLAR AS

METODE PENYUSUTAN :  GARIS LURUS  SALDO MENURUN

		DALAM RUPIAH	
PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI (DIISI DARI 1771-I BAGIAN D NOMOR 5)	1	33.220.360,00
	2. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (DIISI DARI 1771-III KOLOM (5))	2	-
	3. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2)	3	33.220.360,00
PENGHASILAN KENA PAJAK	4. KOMPENSASI KERUGIAN	4	-
	5. PENGHASILAN KENA PAJAK (3 - 4)	5	33.220.360,00
PPh TERUTANG	6. PPh TERUTANG (TARIF PPh PASAL 17 X ANGKA 5)	6	3.733.050,00
	7. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	7	-
	8. JUMLAH PPh YANG TERUTANG (6 + 7)	8	3.733.050,00
KREDIT PAJAK	9. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN (DIISI DARI 1771-II DAN 1771-III)	9	-
	10. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (8-9)	10	3.733.050,00
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT		
	11. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI		
	a. PPh PASAL 25	a	3.664.850,00
b. STP PPh PASAL 25 (ILAINYA POKOK PAJAK)	b	-	
c. FISKAL LUAR NEGERI	c	-	
d. PPh PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	d	-	
JUMLAH (a + b + c + d)	11	3.664.850,00	
PPh KURANG/LEBIH BAYAR	12. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)	12	68.200,00
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH BAYAR (PPh PASAL 28A)		
<p>• JUMLAH PADA ANGKA 12a TELAH DILUNASI PADA TANGGAL : <u>20 Maret 1997</u></p>			

O. PERMOHONAN	13.	JUMLAH PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 12 b MOHON : <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGAN DENGAN UTANG PAJAK YANG AKAN DATANG	13	NIHIL
P. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	14.	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN : a. <input checked="" type="checkbox"/> 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 10a - 7 b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI CATATAN : TIDAK DIISI OLEH WP BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BUMBUKUM, DAN WP TERTENTU LAINNYA	Rp 311.980,00	
Q. LAMPIRAN	15.	SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, DAN 1771-V BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. <input checked="" type="checkbox"/> NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI TAHUN PAJAK YANG BERSANGKUTAN b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA c. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 29 TAHUN ..... d. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (BILA DIKUASAKAN) e. <input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR PENGHITUNGAN PENYUSUTAN/AMORTISASI f. ....		
R. PERNYATAAN	16.	DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN JELAS.  Yogyakarta .....TGL 20 Maret 19 97  <input checked="" type="checkbox"/> PENGURUS <input type="checkbox"/> KUASA  TANDA TANGAN  NAMA TERANG Lukman Kudonarpodo, SH.,MIR.		

● PEMBETULAN IDENTITAS	
A. NPWP	: 1   4   7   8   7   5   8   4   5   4   1
B. NAMA WAJIB PAJAK	: Keperasi Karyawan VISHVA MITRA LPP Yogyakarta
C. ALAMAT	: Jln. Jenderal Oerip Soemahardjo 100, Yogyakarta 55222
D. KELURAHAN/KECAMATAN	: Klitren Lor / Gondokusuman
E. KOTA/KODE POS	: YOGYAKARTA 5   5   2   2   2
● TANDA TANGAN PENGURUS/ KUASA	:  (Lukman Kudonarpodo, SH.MIR)



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

# SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771-I

1065

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN DARI LUAR USAHA

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK

1 9 9 6

NAMA WAJIB PAJAK : **Kepkar VISHVA MITRA**  
**LPP Yogyakarta**

NPWP : 1 4 7 8 7 5 8 4 5 4 1

**BAGIAN A : PENGHASILAN DARI USAHA**

(DALAM RUPIAH)

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA	HARGA POKOK PENJUALAN	LABA BRUTO USAHA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DAGANG	230.403.450,00	196.373.964,00	34.029.486,00
2.	INDUSTRI	-	-	-
3.	JASA	-	-	109.505.957,00
4.	LAIN-LAIN	-	-	-
JUMLAH				143.535.443,00

**BAGIAN B : PENGHASILAN DARI LUAR USAHA**

(DALAM RUPIAH)

NO.	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	
2.	DIVIDEN	
3.	ROYALTI	
4.	SEWA	
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
6.	LAIN-LAIN	27.054.361,00
JUMLAH		27.054.361,00

**BAGIAN C : PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO**

(DALAM RUPIAH)

NO.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	GAJI, UPAH, BONUS, HADIAH, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	
2.	PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	
3.	CADANGAN	
4.	PIUTANG TIDAK DAPAT DITAGIH	
5.	BUNGA PINJAMAN, SEWA, ROYALTI, IMBALAN JASA	
6.	KERUGIAN KARENA PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
7.	NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DI DAERAH TERPENCIL	
8.	LAIN-LAIN ( Lihat LAMPIRAN )	137.369.444,00
JUMLAH		137.369.444,00

**BAGIAN D : PENGHASILAN NETO**

(DALAM RUPIAH)

NO.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN DARI USAHA (JUMLAH BAGIAN A KOLOM (5))	143.535.443,00
2.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (JUMLAH BAGIAN B)	27.054.361,00
3.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 1 + 2 )	170.584.804,00
4.	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (JUMLAH BAGIAN C)	137.369.444,00
5.	PENGHASILAN NETO ( 3 - 4 )	33.220.360,00

CATATAN : PINDAHKAN JUMLAH BAGIAN D NOMOR 5 KOLOM (3) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA 1



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II

# SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR  
1771-II

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK

1 9 9 6

NAMA WAJIB PAJAK : Kopkar VISHVA MITRA LPP Yogyakarta

NPWP :

1 4 7 8 7 5 8 4 5 4 1

NO	PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK		PPh PASAL 22	PPh PASAL 23	PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
	NAMA	NPWP	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH : →					

CATATAN: (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) + (5) + (6) DITAMBAH DENGAN PENJUMLAHAN KOLOM (7) FORMULIR 1771-III KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9  
(2) JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - III

# SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR  
1771-III

PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG DI LUAR NEGERI  
● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK

1 9 9 6

NAMA WAJIB PAJAK : Kopkar VISHVA MITRA LPP Yogyakarta

NPWP : 1 4 7 8 7 5 8 4 5 4 1

NO.	NEGARA SUMBER PENGHASILAN	NAMA DAN ALAMAT PEMOTONG PAJAK DI LUAR NEGERI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (Rp)	PAJAK YANG DIBAYAR/ TERUTANG DI LUAR NEGERI (Rp)	PPh PASAL 24 *) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
---	---	---	---	---	---	---
JUMLAH : .....						

\*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (7) MOHON DIPERHITUNGGAN SEBAGAI KREDIT PAJAK

- CATATAN : (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA 2  
 (2) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (7) DITAMBAH DENGAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) + (5) + (6) FORMULIR 1771-II KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9  
 (3) JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
- KP. PPh. 2.23-96



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.

LAMPIRAN - IV  
**SPT TAHUNAN PPh WP BADAN**

FORMULIR  
**1771-IV**

**TAHUN PAJAK**

1	9	9	6
---	---	---	---

DAFTAR PENERIMA DIVIDEN, BONUS, TANTIEM, DAN GRATIFIKASI  
● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : Kepkar VISHVA MITRA LPP Yogyakarta

NPWP : 

1	4	7	8	7	5	8	4	5	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	DIVIDEN (Rp) *)		BONUS **) (Rp)	TANTIEM **) (Rp)	GRATIFIKASI **) (Rp)
			PERSAHAM	JUMLAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
---	---	---	---	---	---	---	---

\*) BAGI PERUSAHAAN MASUK BURSA, HANYA DIISI DENGAN PENERIMA DIVIDEN YANG MEMILIKI SAHAM PUBLIK 5% ATAU LEBIH DARI SELURUH MODAL SAHAM YANG DISETOR

\*\*) YANG DIBAYARKAN KEPADA KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEGAWAI STAF SATU TINGKAT DI BAWAH DIREKSI

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT FORMULIR TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - V

# SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR  
1771-V

100

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA  
KOPERASI  
DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAFTAR CABANG/  
BADAN ANGGOTA KOPERASI

TAHUN PAJAK

1 9 9 6

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : Kopkar VISHVA MITRA  
LPP Yogyakarta NPWP 1 4 7 8 7 5 8 4 5 4 1

## BAGIAN A : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA KOPERASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Lukman Kudenarpede, SH.MIR.	5808389-541	Ketua I
	Terlampir ----	---	---

## BAGIAN B : DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH SAHAM DISETOR		
			LEMBAR	RIBUAN RUPIAH	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	---	---	---	---	---

### CATATAN:

UNTUK PERUSAHAAN MASUK BURSA HANYA DIMASUKKAN PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI SAHAM PUBLIK 5% ATAU LEBIH DARI SELURUH MODAL SAHAM YANG DISETOR

## BAGIAN C : DAFTAR CABANG/BADAN ANGGOTA KOPERASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	TERHITUNG SEJAK TANGGAL	NPWP	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	---	---	---	---

CATATAN: JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

KOPERASI KARYAWAN LPP VISHVA MITRA  
 JLN. JENDERAL URIP SUMOHARJO 100  
 YOGYAKARTA - 55222

PERINCIAN:


Lampiran-I : SPT TAHUNAN PPh WP BADAN  
 Bagian C : PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO  
 Nomor 8 : LAIN-LAIN

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
01	BEBAN OPERASI	55,230,426.00
02	BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM	23,824,633.00
03	BEBAN ORGANISASI	6,066,755.00
04	BEBAN DI LUAR USAMA	2,417,090.00
05	CADANGAN KOPERASI	33,220,360.00
06	DANA PEMBANGUNAN DAERAH KERJA	2,076,272.50
07	DANA PENDIDIKAN	4,152,545.00
08	DANA SOSIAL	2,076,272.50
09	DANA KESEJAHTERAAN KARYAWAN	4,152,545.00
10	DANA PENGURUS	4,152,545.00
J U M L A H ( R p )		137,369,444.00

KETUA I,


  
 LUKMAN KUDONARIJODO, SH. MIR.

YOGYAKARTA, 31 DESEMBER 1996  
 BENDAHARA I,

  
 DRs. BUDI RAHARDJO M.Sc.



## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI VISHVA MITRA



- PELAKSANAAN TEKNIS OPESARIONAL
- ↔ PEMBINAAN UMUM KOPERASI
- ..... PENGAWASAN INTERN

**PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS DEPOSITO DAN/ATAU TABUNGAN LAINNYA (Seri PPh Umum No. 24)  
(Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.4/1996 tgl. 26 Januari 1996)**

Kepada Yth.

1. Para Kepala Kanwil Ditjen Pajak
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak
3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak

di -  
SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan tentang pengisian formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 1995, khususnya pengisian formulir 1770-III untuk Wajib Pajak orang pribadi atau formulir 1771-III untuk Wajib Pajak badan sehubungan dengan penghasilan berupa bunga deposito atau tabungan lainnya, dengan ini perlu diberikan penegasan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 (*BN No. 5637 hal. 1B-26B dst*) terdapat dua jenis penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yaitu penghasilan yang dikenakan PPh secara final, dan penghasilan yang harus dijumlahkan dengan penghasilan lain (tidak termasuk yang telah dikenakan PPh secara final) dan dikenakan PPh berdasarkan tarif umum. Termasuk penghasilan yang dikenakan PPh secara final adalah bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang dikenakan PPh sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1994.
2. Untuk kepentingan statistik maupun untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak melaporkan jumlah PPh yang telah dibayarnya dalam satu tahun pajak, dalam formulir Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Tahunan tahun pajak 1995 yaitu dalam lampiran III (formulir 1771-III atau 1770-III) bagian A secara khusus dipisahkan laporan tentang jenis-jenis penghasilan yang telah dikenakan PPh yang bersifat final, termasuk penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI.
3. Sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1983 (*BN No. 4003 hal. 14B*) dinyatakan bahwa terhadap deposito berjangka dan tabungan lainnya tidak dilakukan pengusutan perpajakan (fiskal). Berdasarkan KEPPRES tersebut, prinsip self assessment, dan pengenaan PPh final atas bunga deposito, dengan ini ditegaskan bahwa petugas pajak tidak diperkenankan untuk melakukan pengusutan atau pemeriksaan terhadap asal usul dari dana yang disimpan dalam bentuk deposito atau tabungan tersebut. Demikian pula, petugas pajak tidak diperkenankan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengisian data atau angka berupa bunga deposito tersebut dalam lampiran III SPT Tahunan PPh tahun 1995.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

FUAD BAWAZIER

-----  
NIP. 060041162

Tembusan kepada Yth.

1. Sdr. Inspektur Jenderal Dep. Keuangan.
2. Sdr. Kepala Biro Hukum dan Humas, Dep. Keuangan.
3. Sdr. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak.
4. Para Direktur/Kepala Pusat di Direktorat Jenderal Pajak.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
JALAN JEND. GATOT SUBROTO NO. 40-42 JAKARTA 12190  
TROMOL POS NO.124 JAKARTA 10002

NOMOR : SE-44/PJ.4/1995 Jakarta 2 Oktober 1995  
SIFAT :  
LAMPIRAN : 2 (dua) Kepada Yth :  
PERIHAL : Penyusutan atau 1. Para Kepala Kantor Wilayah  
amortisasi atas 2. Direktorat Jenderal Pajak;  
pengeluaran untuk 3. Para Kepala Kantor  
memperoleh harta 4. Pemeriksaan dan Penyidikan  
yang masih dimiliki Pajak;  
dan digunakan pada 3. Para Kepala Kantor  
awal tahun pajak 4. Para Kepala Kantor Penyuluhan  
1995. Pajak  
(Seri PPh Umum  
No. 19) di-  
SELURUH INDONESIA

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 mengenai penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang masih dimiliki dan digunakan pada awal tahun pajak 1995, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :

1. Wajib Pajak dapat memilih dan melakukan penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta bukan bangunan yang masih dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun.

Perlu ditegaskan bahwa metode penyusutan atau amortisasi yang dipilih mencakup semua harta bukan bangunan, baik yang diperoleh sebelum maupun yang diperoleh sejak tahun pajak 1995. Dengan perkataan lain, tidak diperbolehkan menggunakan dua macam metode penyusutan atau amortisasi untuk harta bukan bangunan.

2. Penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang dimiliki sebelum awal tahun pajak 1995 dan masih

digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang secara fiskal masih mempunyai sisa masa manfaat, dilakukan berdasarkan nilai sisa buku harta yang bersangkutan pada awal tahun pajak 1995.

Atas harta yang tidak lagi digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau atas harta yang telah habis masa manfaatnya secara fiskal tidak dapat disusutkan sejak tahun pajak 1995, maka nilai sisa buku yang masih ada atas harta tersebut dibebankan seluruhnya sebagai biaya dalam tahun pajak 1995.

3. Sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 11 A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994, pada prinsipnya penghitungan penyusutan atau amortisasi dilakukan atas masing-masing harta secara individual, dan tidak dilakukan berdasarkan golongan harta sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 11. Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1984.

Oleh karena itu terhadap harta baik yang masih mempunyai nilai sisa buku ataupun yang nilai sisa bukunya Rp.0,00 atau Rp.1,00 yang diperoleh sebelum tahun pajak 1995 wajib dibuat "Daftar Harta Pada Awal Tahun Pajak 1995" yang terdiri dari 3 daftar harta yaitu :

- Daftar harta berwujud berupa bangunan
- Daftar harta berwujud bukan bangunan
- Daftar harta tidak berwujud

Daftar harta tersebut memuat informasi mengenai :

- Jenis harta
- Tahun perolehan
- Masa Manfaat maksimum
- Masa pemakaian s.d. 1994
- Sisa masa manfaat
- Golongan harta (semula)
- Harga /Nilai perolehan
- Tarif penyusutan/amortisasi

- Besarnya penyusutan atau amortisasi s/d tahun pajak 1994
- Nilai sisa buku awal tahun pajak 1995
- Kelompok harta

Daftar harta tersebut merupakan daftar tersendiri yang terpisah dari daftar harta yang diperoleh dalam tahun 1995 dan harus dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahun pajak 1995.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengisi/membuat "Daftar Harta Pada Awal Tahun Pajak 1995" tersebut adalah mengenai :

- Sisa masa manfaat pada awal tahun pajak 1995, jumlahnya adalah sama dengan hasil pengurangan antara "jumlah masa manfaat maksimum sesuai golongan harta dari mana harta yang bersangkutan semula berasal" dikurangi dengan "masa/lamanya pemakaian harta yang bersangkutan yang dihitung sejak tahun perolehan s/d tahun pajak 1994".

Adapun jumlah masa manfaat maksimum untuk masing-masing harta ditentukan sebagai berikut :

- Untuk harta yang semula berasal dari harta eks Golongan 1 adalah = 4 (empat) tahun.
- Untuk harta yang semula berasal dari harta eks Golongan 2 adalah = 8 (delapan) tahun.
- Untuk harta yang semula berasal dari harta eks Golongan 3 adalah = 16 (enam belas) tahun.

- Jumlah penyusutan atau amortisasi s/d tahun pajak 1994 untuk masing-masing harta dihitung secara individual dengan menggunakan metode saldo menurun dan dengan tarif penyusutan atau amortisasi sesuai golongan harta (semula) dari harta yang bersangkutan, sejak tahun perolehan s/d tahun pajak 1994.

Khusus peralatan yang sejenis ("Tools") dapat dikelompokkan ke dalam satu group yang dapat dibuat berdasarkan tahun perolehan.

- Nilai sisa buku awal tahun pajak 1995 untuk masing-masing harta adalah sama dengan hasil pengurangan antara "Harga/Nilai Perolehan" dengan "Jumlah Penyusutan atau Amortisasi

s/d Tahun Pajak 1994" untuk masing-masing harta yang bersangkutan.

- Kelompok harta untuk masing-masing harta ditentukan berdasarkan sisa masa manfaat pada awal tahun pajak 1995 dari masing-masing harta (tanpa memperhatikan jenisnya), yaitu dengan ketentuan bahwa apabila hasil penghitungan sisa masa manfaat untuk masing-masing harta sebagaimana dimaksud pada butir a diatas sama dengan :

Sisa Masa Manfaat	kelompok
2 s/d 5 tahun	1
7 s/d 11 tahun	2
> 13 tahun	3

Catatan :

1. Apabila sisa masa manfaat tinggal 1 tahun maka disusutkan sekaligus dalam tahun yang bersangkutan.
2. Apabila sisa masa manfaat berada ditengah-tengah kelompok, misalnya 6 (enam) tahun yang berada ditengah antara kelompok 1(4 tahun) dan kelompok 2 (8 tahun) maka dapat memilih masuk ke dalam kelompok 1 atau kelompok 2.
3. Tarif penyusutan/amortisasi untuk masing-masing harta adalah sesuai dengan Pasal 11 atau Pasal 11A Undang-undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.10 Tahun 1994, yang besarnya sesuai dengan kelompok harta yang bersangkutan dan metode penyusutan/amortisasi yang dipilih.
4. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 sebagaimana diuraikan dalam butir 3 diatas, maka terhadap harta bukan bangunan yang dimiliki sebelum tahun 1995 harus dihitung dan diketahui berapa nilai sisa buku awal 1995. Berdasarkan contoh penghitungan pada lampiran 1, daftar harta berwujud yang diperoleh sebelum tahun pajak 1995 yang digunakan

sebagai dasar untuk menghitung penyusutan sebagai berikut :

- a. Harta berwujud yang <sup>Sudah habis atau</sup> masa manfaatnya sama dengan satu tahun adalah :

<u>Jenis harta</u>	<u>Nilai Sisa Buku</u>	<u>Keterangan</u>
Harta A	Rp. 48.828,00	Disusutkan
Harta B	Rp. 1.562.500,00	seluruhnya pada
Harta D	Rp. 2.815.699,00	tahun 1995.
Harta E	Rp. 6.674.194,00	

- b. Harta berwujud yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun dianggap sebagai nilai perolehan tahun pajak 1995.

<u>Jenis harta</u>	<u>Nilai Sisa Buku</u>	<u>Kelompok Harta</u>	<u>Keterangan</u>
Harta C	Rp. 25.000.000,00	I	Besarnya ta-
Harta F	Rp. 15.820.312,00	I	rif penyusu-
Harta G	Rp. 31.381.060,00	I	tan sesuai de-
Harta H	Rp. 59.049.000,00	II	ngan metode
Harta I	Rp. 81.000.000,00	III	yang dipilih
			saldo menu-
			run atau ga-
			ris lurus.

5. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 1984, apabila terjadi penarikan harta bukan bangunan dari pemakaian karena sebab biasa, keuntungan atau kerugian karena penarikan harta tersebut tidak langsung diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam tahun pajak yang bersangkutan, melainkan diakui secara bertahap melalui pengurangan dasar penyusutan dengan harga atau nilai jual harta yang bersangkutan. Apabila Wajib Pajak pernah melakukan penarikan harta bukan bangunan dari pemakaian karena sebab biasa, maka jumlah awal yang dipakai sebagai titik tolak untuk penghitungan penyusutan tahun pajak 1995 telah dipengaruhi oleh besarnya harga jual harta yang ditarik dari

pemakaian, dan tidak lagi menggambarkan jumlah seluruh nilai sisa buku dari harta yang masih digunakan untuk mendapatkan menagih, dan memelihara penghasilan, sehingga jumlah awal tahun pajak 1995 tersebut masih mengandung unsur sisa keuntungan atau kerugian yang belum diperhitungkan.

Oleh karena itu untuk kepentingan penentuan dasar penyusutan tahun pajak 1995, perlu ditegaskan bahwa sisa keuntungan atau kerugian atas penarikan harta karena sebab biasa yang belum diperhitungkan melalui metode penyusutan sampai dengan tahun pajak 1994 merupakan keuntungan atau kerugian tahun pajak 1995 sekaligus.

6. Bagi Wajib Pajak yang mengalami kesulitan untuk membuat daftar harta sebagaimana dimaksud dalam butir 3, maka nilai sisa buku awal tahun 1995 dari masing-masing golongan harta bukan bangunan tersebut dianggap sebagai satu kesatuan dan penyusutannya mulai tahun pajak 1995 dilakukan sebagai berikut :
- Nilai sisa buku harta eks golongan I disusutkan selama 4 (empat) tahun ;
  - Nilai sisa buku harta eks golongan II disusutkan selama 8 (delapan) tahun;
  - Nilai sisa buku harta eks golongan III disusutkan selama 16 (enam belas) tahun;
7. Apabila dalam tahun 1995 atau sesudahnya atas harta eks golongan sebagaimana dimaksud pada angka 6 diatas terjadi pengalihan/ penarikan harta yang dimiliki sebelum tahun 1995, maka penerimaan hasil pengalihan merupakan penghasilan, sedangkan nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai biaya.
8. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud berupa bangunan dilakukan dengan cara yang sama atau meneruskan cara yang dipergunakan dalam tahun-tahun pajak sebelum tahun pajak 1995, yaitu dengan menggunakan metode garis lurus dengan tarif sebesar 5% dari harga nilai perolehan.

9. Sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 (sepuluh) tahun 1994, masa manfaat atas harta berupa bangunan tidak permanen ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun dan penyusutannya dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan tarif sebesar 10 % dari harga perolehan.
  - a. Apabila Wajib Pajak mempunyai bangunan tidak permanen sebelum tahun 1995 dan telah disusutkan 10 (sepuluh) tahun atau lebih, maka nilai sisa buku disusutkan sekaligus pada tahun pajak 1995.
  - b. Apabila Wajib Pajak mempunyai bangunan tidak permanen sebelum tahun 1995 dan telah disusutkan kurang dari 10 (sepuluh) tahun, maka mulai tahun pajak 1995 bangunan tidak permanen tersebut disusutkan dengan menggunakan tarif 10% (sepuluh persen) dari nilai sisa bukunya.

Demikian untuk dilaksanakan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

tttd

FUAD BAWAZIER  
NIP. 060041162

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
2. Sdr. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;
3. Sdr. Sekretaris Ditjen Pajak;
4. Sdr. Para Direktur /Kepala Pusat pada Kantor Pusat Ditjen Pajak.



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
TOLAK PANGRAJAL PAJAK

## SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771

## PERIATAN :

- BACA BUKU PETUNJUK PENGISIAN
- ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK

## TAHUN PAJAK

1	9	9	5
---	---	---	---

- BERTANDA X DALAM  (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN:  TAHUN TAKWIM  TAHUN BUKU Jan s.d. Des

## DIISI OLEH DINAS

1. TGL SPT DISAMPAIKAN.....

2. STATUS SPT 3. KLASIFIKASI BADAN 4. ALAT PEMB 5. N/K/L (M.10) 6. N/K/L (N.12) 7. PERMOHONAN ATAS LB 8. LAMPIRAN 

NPWP : 1 4 7 8 7 5 8 4 5 4 1

NAMA WAJIB PAJAK : Kopkar LPP Wishva Mitra

ALAMAT TEMPAT KEDUDUKAN : Jl. Oerip Soemoharajo No. 100

KELURAHAN/KECAMATAN : Klitren Lor/Gondokusuman

KOTAKODE POS : Yogyakarta 5 5 2 2 2

JENIS USAHA : simpan Pinjam dan Toko

KODE KLU : 

NAMA PIMPINAN : Lukman Kudonarpodo, SH. MIR.

ALAMAT RUMAH : Jl. Kalisahak 9, Yogyakarta

NOMOR TELEPON : RUMAH 586201 KANTOR 586201

ELASIFIKASI BADAN :  PT  MODAL VENTURE  YAYASAN  BANK  KOPERASI  REKSADANA  DANA-PENSIUN  LAINNYA

PEMBUKUAN :  KAS  AKRUAL  MANUAL  KOMPUTER CARA PENILAIAN PERSEDIAAN:  RATA-RATA  FIFO  
 :  BAHASA INDONESIA  BAHASA INGGRIS  RUPIAH  DOLLAR AS METODE PENYUSUTAN :  GARIS LURUS  SALDO MENURUN

		DALAM RUPIAH	
PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI (DIISI DARI 1771-I BAGIAN D NOMOR 5)	1	58.280.741,06
	2. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (DIISI DARI 1771-III KOLOM (5))	2	-
	3. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2)	3	58.280.741,06
PENGHASILAN KENA PAJAK	4. KOMPENSASI KERUGIAN	4	-
	5. PENGHASILAN KENA PAJAK (3 - 4)	5	58.280.741,06
PPh TERUTANG	6. PPh TERUTANG (TARIF PPh PASAL 17 X ANGEK 5)	6	8.734.000,00
	7. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	7	-
	8. JUMLAH PPh YANG TERUTANG (6 + 7)	8	8.734.000,00
	9. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN (DIISI DARI 1771-II DAN 1771-III)	9	-
1. KREDIT PAJAK	10. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (5 - 9)	10	8.734.000,00
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT		
4. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	11. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	11	-
	a. PPh PASAL 25		
	b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)		
	c. FISKAL LUAR NEGERI		
	d. PPh PENGALIHAN HAK ATAS TANAH PERAWA/TAU BANGUNAN		
JUMLAH (a + b + c + d)	11	-	
4. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	12. a. <input type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (10 - 11)	12	-
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH BAYAR (PPh PASAL 24A)		

ERMOHONAN	13.	JUMLAH PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 12 b MOHON : <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK YANG AKAN DATANG	13	NIHIL
ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN 1996	14.	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN 1996 SEBESAR..... JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN : a. <input checked="" type="checkbox"/> 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 10a - 7 b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI KARENA : 1. <input type="checkbox"/> ADA KOMPENSASI KERUGIAN 2. <input type="checkbox"/> ADA KELEBIHAN PEMBAYARAN SESUAI DENGAN ANGKA 12 b 3. <input type="checkbox"/> ADA SKP 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR YANG JUMLAHNYA LEBIH BESAR 4. <input type="checkbox"/> ADA PENGHASILAN TIDAK TERATUR c. <input type="checkbox"/> TIDAK DIISI OLEH WP BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BUMN/BUMD	Rp	727.833,33
PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	15.	a. JUMLAH PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL (DIISI DARI 1771-III BAGIAN A KOLOM (5)) b. JUMLAH PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK (DIISI DARI 1771-III BAGIAN B KOLOM (6)) c. JUMLAH PAJAK YANG DIBAYAR / DIPOTONG / DIPUNGUT BERSIFAT FINAL (DIISI DARI 1771-III BAGIAN A KOLOM (6))	Rp	1.691.769,90 NIHIL NIHIL
LAMPIRAN	16.	SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI TAHUN PAJAK 1995 : 1. <input type="checkbox"/> DIAUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK 2. <input type="checkbox"/> TIDAK DIAUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK b. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 29 TAHUN 1995 c. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (HILANG DILASAKAN) d. <input type="checkbox"/> DAFTAR HARTA DAN PENGHITUNGAN PENYUSUTAN/AMORTISASI e. ....		
PERNYATAAN	17.	DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU SAYA MENYATAKAN BAHWA : a. APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS, DAN TIDAK BERSYARAT; b. TIDAK ADA PENGHASILAN LAIN SELAIN DARI YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS.  Yogyakarta TGL. 30 Maret 1996  <input checked="" type="checkbox"/> PENGURUS <input type="checkbox"/> KUASA  TANDA TANGAN NAMA TERANG Lukman Kudonarpodo, SH., MIR.		

PWP	: 1   4   7   8   7   5   8   4   5   4   1	• PEMBETULAN IDENTITAS
NAMA WAJIB PAJAK	: Kopkar LPP Vishva Mitra Yogyakarta	
ALAMAT	: Jln. Jend. Urip Sumoharjo 100, Yogyakarta 55222	
KEURAHAN/KECAMATAN	: Klitren Lor - Gondokusuman	
KOTA/KODE POS	: YOGYAKARTA	5   5   2   2   2
TANDA TANGAN PENGURUS/SA	: ( Lukman Kudonarpodo, SH., MIR. )	





DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

# SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR  
1771-I

120

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN DARI LUAR USAHA

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK

1 | 9 | 9 | 5

NAMA WAJIB PAJAK : **Kopkar LPP Vishva Mitra** N.P.W.P. : 1 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1  
**Yogyakarta**

BAGIAN A : PENGHASILAN DARI USAHA (DALAM RUPIAH)

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA	HARGA POKOK PENJUALAN	LABA BRUTO USAHA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DAGANG	478.075.050,00	435.312.007,00	42.763.043,00
2.	INDUSTRI	-	-	-
3.	JASA	-	-	93.383.642,00
4.	LAIN-LAIN	-	-	-
JUMLAH				136.146.685,00

BAGIAN B : PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (DALAM RUPIAH)

NO.	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	
2.	DIVIDEN	
3.	ROYALTI	
4.	SEWA	
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
6.	LAIN-LAIN	4.557.500,00
JUMLAH		4.557.500,00

BAGIAN C : PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (DALAM RUPIAH)

NO.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	GAJI, UPAH, BONUS, HADIAH, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	8.168.980,00
2.	PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	575.429,94
3.	CADANGAN	-
4.	PIUTANG TIDAK DAPAT DITAGIH	-
5.	HUNGA PINJAMAN, SEWA, ROYALTI, IMBALAN JASA	44.491.125,00
6.	KERUGIAN KARENA PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	-
7.	NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DI DAERAH TERPERCILI	-
8.	LAIN-LAIN ( Lihat Lampiran )	29.097.029,00
JUMLAH		82.423.443,94

BAGIAN D : PENGHASILAN NETO (DALAM RUPIAH)

NO.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN DARI USAHA (JUMLAH BAGIAN A KOLON (5))	136.146.685,00
2.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (JUMLAH BAGIAN B)	4.557.500,00
3.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 + 2)	140.704.185,00
4.	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (JUMLAH BAGIAN C)	82.423.443,94
5.	PENGHASILAN NETO (3 - 4)	58.280.741,06

LAMPIRAN - II



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

# SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR  
1771-II

TAHUN PAJAK

1995

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA KOPERASI  
DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAFTAR CABANG/ BADAN  
ANGGOTA KOPERASI

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : Kopkamt LPP Vishva Mitra NPWP : 1 478 758 4541  
Yogyakarta

BAGIAN A : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA KOPERASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Lukman K - Jl. Kalisalak 9	58083890541	Ketua I
2.	Bebegyo - Jl. LPP-1	58084526541	Ketua II
3.	Samiyanto - Cokrovijayan	58085895541	Sekretaris I
4.	Wahono SP - Sorosutan	---	Sekretaris II
5.	Budi Raharjo - Nogatirto II	58085838541	Bendahara I
6.	Ny. Suprihati - Cupuwatu I	---	Bendahara II
7.	Dra. Artina - Tambakbayan	58084211541	Ketua BP
8.	Dra. Hadi Budwanto - Jl. LPP	---	Anggota BP

BAGIAN B : DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH LEMBAR SAHAM	JUMLAH YANG TELAH DISETOR (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

BAGIAN C : DAFTAR CABANG/BADAN ANGGOTA KOPERASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	TERHITUNG SEJAK TANGGAL	NPWP	KETERANOAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DI BUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

LAMPIRAN - III

FORMULIR  
1771-IIIDEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

TAHUN PAJAK

PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL DAN  
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

1995

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : Kopkar LPP Vishya Mitra NPWP: 1 478 758 4 541  
Yogyakarta

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK BERSIFAT FINAL

(DALAM RUPIAH)

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO / NILAI TRANSAKSI	HARGA POKOK DAN/ATAU BIAYA	PENGHASILAN NETO	PPh YANG DIHAYAR/ DIPOTONG/ DIPUNGUT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	a. BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN DAN DISKONTO SBI	11.278.466,00	—	—	1.691.769,9
	b. HADIAH UNDIAN	—	—	—	—
	c. BUNGA SIMPANAN ANGOOTA KOPERASI	—	—	—	—
2.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK				
	a. SAHAM PENDIRI	—	—	—	—
	b. BUKAN SAHAM PENDIRI	—	—	—	—
3.	PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA	—	—	—	—
4.	a. PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK PERTAMINA DAN PREMIX	—	—	—	—
	b. PENYALUR/GROSIR TEPUNG TERIGU DAN GULA PASIR	—	—	—	—
	c. PENYALUR/DISTRIBUTOR ROKOK	—	—	—	—
5.	LAIN-LAIN	—	—	—	—
	JUMLAH				1.691.769,9

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

(DALAM RUPIAH)

NO	JENIS PENGHASILAN	PEMBERI PENGHASILAN			JUMLAH PENGHASILAN
		NAMA	NPWP	ALAMAT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BANTUAN/SUMBIHANGAN	—	—	—	—
2.	HIBAH	—	—	—	—
3.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN	—	—	—	—
4.	DIVIDEN/BAGIAN LABA YANG DITERIMA OLEH PT. KOPERASI, YAYASAN, BUMN/ BUMD	—	—	—	—
5.	BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA PERUSAHAAN REKSA DANA	—	—	—	—
6.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA	—	—	—	—
	JUMLAH				

PINDAIKAN JUMLAH BAGIAN A KOLOM (5), KOLOM (6) DAN JUMLAH BAGIAN B KOLOM (6) KE FORMULIR 1771 BAGIAN Q ANOKA 15

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IV

## SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771-IV

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

TAHUN PAJAK

1995

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : Koperasi Karyawan LPP Vishva Mitra Yogyakarta

NPWP :

1 4 7 8 7 5 8 4 5 4 1

NO.	NAMA DAN NPWP PEMOTONG PEMUNGUT PAJAK	PPh PASAL 22 (Rp)	PPh PASAL 23 (Rp)	PPh PASAL 25 (KEPPRES 13 TAHUN 1995) (Rp)	PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH (KEPPRES 29 TAHUN 1986) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH : .....					

CATATAN: (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (3) + (4) + (5) + (6) DITAMBAH DENGAN PENJUMLAHAN KOLOM (7) FORMULIR 1771 - V KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9  
(2) JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771-V

PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG DI LUAR NEGERI

TAHUN PAJAK

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

1995

NAMA WAJIB PAJAK : Koperasi Karyawan LPP Vishva Mitra Yogyakarta

NPWP :

1 4 7 8 7 5 8 4 5 4 1

NO.	NEGARA SUMBER PENGHASILAN	NAMA DAN ALAMAT PEMOTONG PAJAK DI LUAR NEGERI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (Rp)	PAJAK YANG DIBAYAR- TERUTANG DI LUAR NEGERI (Rp)	PPh PASAL 24 *) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	—	—	—	—	—	—
JUMLAH : .....						

\*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (7) MOHON DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK

- CATATAN : (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA 2  
 (2) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (7) DITAMBAH DENGAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (3) + (4) + (5) - (6)  
 FORMULIR 1771-IV KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9  
 (3) JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



LAMPIRAN - VI

# SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771-VI

DAFTAR PENERIMA DIVIDEN, BONUS, TANTIEM, DAN GRATIFIKASI

TAHUN PAJAK

1995

● LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : **Koperasi Karyawan LPP Vishva Mitra Yogyakarta**

NPWP : **1 4 7 8 7 5 8 4 5 4 1**

NO	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	DIVIDEN (Rp *)		BONUS **) (Rp)	TANTIEM **) (Rp)	GRATIFIKASI **) (Rp)
			PERSAHAM	JUMLAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

\*) BAGI PERUSAHAAN MASUK BURSA, HANYA DIISI DENGAN PENERIMA DIVIDEN YANG MEMILIKI SAHAM PUBLIK 5% ATAU LEBIH DARI SELURUH MODAL SAHAM YANG DISETOR

\*\*) YANG DIBAYARKAN KEPADA KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEGAWAI STAF SATU-TINGKAT DI BAWAH DIREKSI

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT FORMULIR TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



## Perincian

Lampiran : SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan Tahun 1995

Bagian C : Pengurang penghasilan bruto

Nomor 8 : Lain-lain

1. Biaya rapat pengurus	Rp. 1.354.205,00
2. Biaya RAT	Rp. 3.657.600,00
3. Biaya Administrasi	Rp. 1.131.633,00
4. Biaya umum	Rp. 8.009.356,00
5. Biaya pendidikan	Rp. 4.074.875,00
6. Biaya pengurus	Rp. 4.074.875,00
7. Biaya kesejahteraan karyawan	Rp. 1.074.875,00
8. Biaya lain-lain	Rp. 2.228.750,00
9. Biaya diluar usaha	Rp. 490.860,00
	<u>Rp.29.097.029,00</u>



REPUBLIK INDONESIA  
DEPARTEMEN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

# SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771

PERHATIAN:

- BACA BUKU PETUNJUK PENGISIAN
- ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK

TAHUN PAJAK

1	9	9	6
---	---	---	---

TAHUN:  TAHUN TAKWIM  TAHUN BUKU Jan s.d. Des

DIISI OLEH DINAS

1. TGL SPT DISAMPAIKAN.....

A. NPWP : 1 4 7 8 7 5 8 4 5 4 1

B. NAMA WAJIB PAJAK : Kopkar LPP Vishva Mitra

C. ALAMAT TEMPAT KEDUDUKAN : Jl. Oerip Soemohardjo No. 100

D. KELURAHAN/KECAMATAN : Klitren Lor/Gondokusuman

E. KOTA/KODE POS : Yogyakarta 55222

F. JENIS USAHA : Simpan Pinjam dan Toko

KODE KLU :     

G. NAMA PIMPINAN : Lukman Kudonarpodo, SH. MIR.

ALAMAT RUMAH : Jl. Kalisahak 9, Yogyakarta

NOMOR TELEPON : RUMAH 586201 KANTOR 586201

2. STATUS SPT

3. KLASIFIKASI BADAN

4. ALAT PEMB

5. M/K/L (N.10)

6. N/K/L (N.12)

7. PERMOHONAN ATAS LB

8. LAMPIRAN

I. KLASIFIKASI BADAN :  PT  MODAL VENTURA  YAYASAN BANK  KOPERASI REKSADANA  DANA PENSUN LAINNYA

J. PEMBUKUAN :  KAS AKRUAL  MANUAL KOMPUTER CARA PENILAIAN PERSEDIAAN:  RATA-RATA FIFO

:  BAHASA INDONESIA  BAHASA INGGRIS  RUPIAH DOLLAR AS METODE PENYUSUTAN :  GARIS LURUS SALDO MENURUN

		DALAM RUPIAH	
J. PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI (DIISI DARI 1771-I BAGIAN D NOMOR 5)	1	73.162.464,81
	2. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (DIISI DARI 1771-III KOLON (5))	2	-
	3. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2)	3	73.162.464,81
K. PENGHASILAN KENA PAJAK	4. KOMPENSASI KERUGIAN	4	-
	5. PENGHASILAN KENA PAJAK (3 - 4)	5	73.162.464,81
L. PPh TERUTANG	6. PPh TERUTANG (TARIF PPh PASAL 17 X ADEFA 5)	6	13.198.600,00
	7. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	7	-
	8. JUMLAH PPh YANG TERUTANG (6 + 7)	8	13.198.600,00
M. KREDIT PAJAK	9. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT OLEH PEJAK LAIN (DIISI DARI 1771-II DAN 1771-III)	9	-
	10. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (8 - 9)	10	13.198.600,00
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT		
	11. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	11	
	a. PPh PASAL 25		
b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)			
c. FISKAL LUAR NEGERI			
d. PPh PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	d		
JUMLAH (a + b + c + d)		11	
N. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	12. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (10 - 11)	12	13.198.600,00
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH BAYAR (PPh PASAL 28A)		



PERMOHONAN	13.	JUMLAH PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGEK 12 b MOHON : <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK YANG AKAN DATANG	13	Nihil
ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	14.	ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR Rp 1.099.883,33  JUMLAH TERSEBUT DIHITUNG BERDASARKAN : a. <input checked="" type="checkbox"/> 1/12 X JUMLAH PADA ANGEK 10a - 7 b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI  CATATAN : TIDAK DIISI OLEH WP BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BUMH/BUMD, DAN WP TERTENTU LAINNYA		
LAMPIRAN	15.	SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, DAN 1771-V BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. <input type="checkbox"/> NERACA DAN LAPORAN LABA RUGI TAHUN PAJAK YANG BERSANGKUTAN b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA c. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK PPh PASAL 25 TAHUN ..... d. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (JIKA DIBERIKAN) e. <input type="checkbox"/> DAFTAR PENGHITUNGAN PENYUSUTAN/AMORTISASI f. ....		
PERNYATAAN	16.	DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEOGAT AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP DAN JELAS.  Yogyakarta...TGL...27...Maret... 19 97...  <input checked="" type="checkbox"/> PENGURUS <input type="checkbox"/> KUASA  TANDA TANGAN NAMA TERANG Lukman Kudonarpodo, SH. MIR.		

\* PEMBETULAN IDENTITAS

NPWP	:	<input type="text"/>
NAMA WAJIB PAJAK	:	<input type="text"/>
ALAMAT	:	<input type="text"/>
KELURAHAN/KECAMATAN	:	<input type="text"/>
KOTA/KODE POS	:	<input type="text"/>
TANDA TANGAN PENGURUS/KUASA	:	<input type="text"/>



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I

# SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771-I

129

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN DARI LUAR USAHA

LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK

1 | 9 | 9 | 6

NAMA WAJIB PAJAK : **Kopkar LPP Vishva Mitra Yogyakarta**

NPWP : 1 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1

**BAGIAN A : PENGHASILAN DARI USAHA**

(DALAM RUPIAH)

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA	HARGA POKOK PENJUALAN	LABA BRUTO USAHA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	DAGANG	291.602.675	253.887.864	37.714.811
2.	INDUSTRI	-	-	-
3.	JASA	-	-	109.505.957,00
4.	LAIN-LAIN	-	-	-
JUMLAH				147.220.768,00

**BAGIAN B : PENGHASILAN DARI LUAR USAHA**

(DALAM RUPIAH)

NO.	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	
2.	DIVIDEN	
3.	ROYALTI	
4.	SEWA	
5.	KERUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	
6.	LAIN-LAIN	27.054.361,00
JUMLAH		27.054.361,00

**BAGIAN C : PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO**

(DALAM RUPIAH)

NO.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	GAJI, UPAH, BONUS, HADIAH, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	11.911.896
2.	PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	985.429,44
3.	CADANGAN	-
4.	PIUTANG TIDAK DAPAT DITAGIH	-
5.	BUNGA PINJAMAN, SEWA, ROYALTI, IMBALAN JASA	52.580.825,00
6.	KERUGIAN KARENA PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	-
7.	NATURA DAN/ATAU KENEMATAN DI DAERAH TERPERCAYA	-
8.	LAIN-LAIN ( Lihat Lampiran )	35.655.798,75
JUMLAH		101.111.949,20

**BAGIAN D : PENGHASILAN NETO**

(DALAM RUPIAH)

NO.	URAIAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
1.	PENGHASILAN DARI USAHA (JUMLAH BAGIAN A KOLON 5)	147.220.768,00
2.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA (JUMLAH BAGIAN B)	27.054.361,00
3.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 1 + 2 )	174.275.129,00
4.	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO (JUMLAH BAGIAN C)	101.111.949,00
5.	PENGHASILAN NETO ( 3 - 4 )	73.162.464,00



REPUBLIK INDONESIA  
DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II

# SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771-II

DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK

1 9 9 6

NAMA WAJIB PAJAK : **KOPKAR VISHVA MITRA YOGYAKARTA**

NPWP : **1 4 7 8 7 5 8 4 5 4 1**

NO.	PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK		PPh PASAL 22	PPh PASAL 23	PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH
	NAMA	NPWP	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	—	—	—	—	—
JUMLAH : .....					

CATATAN: (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) + (5) + (6) DITAMBAH DENGAN PENJUMLAHAN KOLOM (7) FORMULIR 1771-III KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9

(2) JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - III

SPT TAHUNAN PPh WP BADAN

FORMULIR

1771-III

TAHUN PAJAK

1 | 9 | 9 | 6

PENGHASILAN NETO DAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG DI LUAR NEGERI  
• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

NAMA WAJIB PAJAK : **KOPKAR VISHVA MITRA YOGYAKARTA**

NPWP : **1 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1**

NO	NEGARA SUMBER PENGHASILAN	NAMA DAN ALAMAT PEMOTONG PAJAK DI LUAR NEGERI	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN NETO (Rp)	PAJAK YANG DIBAYAR/ TERUTANG DI LUAR NEGERI (Rp)	PPh PASAL 24 *) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	---	---	---	---	---	---
JUMLAH : .....						

\*) PERMOHONAN : JUMLAH PADA KOLOM (7) MOHON DIPERHITUNGAN SEBAGAI KREDIT PAJAK

- CATATAN : (1) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) KE FORMULIR 1771 HURUF J ANGKA 2  
 (2) PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (7) DITAMBAH DENGAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (4) + (5) + (6) FORMULIR 1771-II KE FORMULIR 1771 HURUF M ANGKA 9  
 (3) JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

KP. PPh. 2.23-96

LAMPIRAN - IV  
**SPT TAHUNAN PPh WP BADAN**

DAFTAR PENERIMA DIVIDEN, BONUS, TANTIEM, DAN GRATIFIKASI  
 • LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771-

1	9	9	6
---	---	---	---

NAMA WAJIB PAJAK : <del>KOPKAR VISHVA MITRA YOGYAKARTA</del>			NPWP : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>1</td><td>4</td><td>7</td><td>8</td><td>7</td><td>5</td><td>8</td><td>4</td><td>5</td><td>4</td><td>1</td></tr></table>					1	4	7	8	7	5	8	4	5	4	1
1	4	7	8	7	5	8	4	5	4	1								
NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	DIVIDEN (Rp) *)		BONUS **) (Rp)	TANTIEM **) (Rp)	GRATIFIKASI (Rp)											
			PERSAHAM	JUMLAH														
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)											
	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____											

\*) BAGI PERUSAHAAN MASUK BURSA, HANYA DIISI DENGAN PENERIMA DIVIDEN YANG MEMILIKI SAHAM PUBLIK 5% ATAU LEBIH DARI SELURUH MODAL SAHAM YANG DISETOR

\*\*). YANG DIBAYARKAN KEPADA KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEGAWAI STAF SATU TINGKAT DI BAWAH DIREKSI

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT FORMULIR TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI



DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - V

**SPT TAHUNAN PPh WP BADAN**FORMULIR  
1771-V

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA  
KOPERASI

DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAFTAR CABANG/  
BADAN ANGGOTA KOPERASI

• LAMPIRKAN PADA FORMULIR 1771

TAHUN PAJAK

1	9	9	6
---	---	---	---

NAMA WAJIB PAJAK : **Kopkar LPP Vishva**..... NPWP **1** **4** **7** **8** **7** **5** **8** **4** **5** **4** **1**  
**Mitra Yogyakarta**

BAGIAN A : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS/KOMISARIS/BADAN PEMERIKSA KOPERASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Lukman K-Jl.Kalisahak 9	58083890541	Ketua I
2.	Subagyo-Jl. LPP I	58084526541	Ketua II
3.	Samiyanto-Cokrowijayan	58085895541	Sekretaris I
4.	Wahono SP.-Sorosutan	---	Sekretaris II
5.	Budi Raharjo-Nogotirto 2	58085858541	Bendahara I
6.	Ny.Suprihatin-Cupuwatu I	---	Bendahara II
7.	Dra.Artina-Tambakbayan	580884211541	Ketua BP
8.	Drs. Hadi Budianto-Jl.LPP	---	Anggota B <sup>P</sup>

BAGIAN B : DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL

NO.	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH SAHAM DISETOR		
			LEMBAR	RIBUAN RUPIAH	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

CATATAN :

UNTUK PERUSAHAAN MASUK BURSA HANYA DIMASUKKAN PEMEGANG SAHAM YANG MEMILIKI SAHAM PUBLIK 5% ATAU LEBIH DARI SELURUH MODAL SAHAM YANG DISETOR

BAGIAN C : DAFTAR CABANG/BADAN ANGGOTA KOPERASI

NO.	NAMA DAN ALAMAT	TERHITUNG SEJAK TANGGAL	NPWP	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

CATATAN : JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP DAPAT DIBUAT LAMPIRAN TERSENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Naeni Yuli Astanti  
Umur : 25 Tahun  
Tempat, tgl lahir : Sleman, 24 Juli 1974  
Bangsa : Indonesia  
Agama : Katholik  
Alamat : Glondong, Tirtomartani, Kalasan, Sleman,  
Yogyakarta, 55571


### PENDIDIKAN

1. Lulus, Tk Bhakti II Glondong, Tahun 1981
2. Lulus, SD Negeri Kalasan III, Tahun 1987
3. Lulus, SMP Negeri Bogem Kalasan, Tahun 1990
4. Lulus, SMA Negeri Kalasan, Tahun 1993
5. Lulus, Universitas Sanata Dharma, Tahun 1999

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 30 Agustus 1999

Saya yang bersangkutan



Naeni Yuli Astanti